



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010

TENTANG

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, perlu mengatur Klasifikasi Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/VI/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.
4. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
5. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
6. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca-indra dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Prasarana adalah benda maupun jaringan / instansi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
8. Tenaga tetap adalah tenaga yang bekerja di rumah sakit secara purna waktu dan berstatus pegawai tetap.

**BAB II  
PENETAPAN KELAS  
Pasal 2**

- (1) Setiap rumah sakit wajib mendapatkan penetapan kelas dari Menteri.
- (2) Rumah sakit dapat ditingkatkan kelasnya setelah lulus tahapan pelayanan akreditasi kelas dibawahnya.

**Pasal 3**

Rumah Sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, *laundry*, dan *ambulance*, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah.

**BAB III  
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM  
Pasal 4**

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi :

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A;
- b. Rumah Sakit Umum Kelas B;
- c. Rumah Sakit Umum Kelas C;
- d. Rumah Sakit Umum Kelas D.

**Pasal 5**

Klasifikasi Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan:

- a. Pelayanan;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Peralatan;
- d. Sarana dan Prasarana; dan
- e. Administrasi dan Manajemen.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV  
RUMAH SAKIT UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Rumah Sakit Umum Kelas A**

**Pasal 6**

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 (lima) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 12 (dua belas) Pelayanan Medik Spesialis Lain dan 13 (tiga belas) Pelayanan Medik Sub Spesialis.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Patologi Klinik dan Patologi Anatomi.
- (7) Pelayanan Medik Spesialis Lain sekurang-kurangnya terdiri dari Pelayanan Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Kedokteran Forensik.
- (8) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut terdiri dari Pelayanan Bedah Mulut, Konservasi/Endodonsi, Periodonti, Orthodonti, Prosthodonti, Pedodonsi dan Penyakit Mulut.
- (9) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (10) Pelayanan Medik Subspesialis terdiri dari Subspesialis Bedah, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi, Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Jiwa, Paru, Orthopedi dan Gigi Mulut.
- (11) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan Intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (12) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, *Jasa Bogal Dapur*, *Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas*, *Pengelolaan Limbah*, *Gudang*, *Ambulance*, *Komunikasi*, *Pemulasaraan Jenazah*, *Pemadam Kebakaran*, *Pengelolaan Gas Medik* dan *Penampungan Air Bersih*.

**Pasal 7**

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 18 (delapan belas) orang dokter umum dan 4 (empat) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 6 (enam) orang dokter spesialis dengan masing-masing 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (4) Pada Pelayanan Spesialis Penunjang Medik harus ada masing-masing minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (5) Pada Pelayanan Medik Spesialis Lain harus ada masing-masing minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (6) Untuk Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap.
- (7) Pada Pelayanan Medik Subspesialis harus ada masing-masing minimal 2 (dua) orang dokter subspesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap.
- (8) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (9) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

**Pasal 8**

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur minimal 400 (empat ratus) buah.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 9**

- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

**Bagian Kedua**

**Rumah Sakit Umum Kelas B**

**Pasal 10**

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 8 (delapan) Pelayanan Medik Spesialis Lainnya dan 2 (dua) Pelayanan Medik Subspesialis Dasar.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Patologi Klinik.
- (7) Pelayanan Medik Spesialis Lain sekurang-kurangnya 8 (delapan) dari 13 (tiga belas) pelayanan meliputi Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Syaraf, Jantung dan Pembuluh Darah, Kulit dan Kelamin, Kedokteran Jiwa, Paru, Orthopedi, Urologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik dan Kedokteran Forensik.
- (8) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut terdiri dari Pelayanan Bedah Mulut, Konservasi/Endodonti, dan Periodonti.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (9) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (10) Pelayanan Medik Subspesialis 2 (dua) dari 4 (empat) subspesialis dasar yang meliputi : Bedah, Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi.
- (11) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik.
- (12) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, *Jasa Boga / Dapur*, *Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas*, *Pengelolaan Limbah*, *Gudang*, *Ambulance*, *Komunikasi*, *Pemulasaraan Jenazah*, *Pemadam Kebakaran*, *Pengelolaan Gas Medik* dan *Penampungan Air Bersih*.

**Pasal 11**

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 12 (dua belas) orang dokter umum dan 3 (tiga) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar masing-masing minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang sebagai tenaga tetap.
- (4) Pada Pelayanan Spesialis Penunjang Medik harus ada masing-masing minimal 2 (dua) orang dokter spesialis dengan masing-masing 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.
- (5) Pada Pelayanan Medik Spesialis Lain harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 4 orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (6) Pada Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter gigi spesialis sebagai tenaga tetap.
- (7) Pada Pelayanan Medik Subspesialis harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter subspesialis dengan 1 (satu) orang dokter subspesialis sebagai tenaga tetap.
- (8) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 1:1 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (9) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

**Pasal 12**

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Peralatan radiologi dan kedokteran nuklir harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur minimal 200 (dua ratus) buah.

**Pasal 13**

- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

**Bagian Ketiga**

**Rumah Sakit Umum Kelas C**

**Pasal 14**

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar terdiri dari Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut minimal 1 (satu) pelayanan.
- (7) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik terdiri dari Pelayanan Anestesiologi, Radiologi, Rehabilitasi Medik dan Patologi Klinik.
- (8) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (9) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan intensif, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik
- (10) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, Jasa Boga / Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, *Ambulance*, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.

**Pasal 15**

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 9 (sembilan) orang dokter umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 2 (dua) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (4) Pada setiap Pelayanan Spesialis Penunjang Medik masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (5) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (6) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

**Pasal 16**

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur minimal 100 (seratus) buah.

**Pasal 17**

- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMS) dan *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

**Bagian Keempat  
Rumah Sakit Umum Kelas D**

**Pasal 18**

- (1) Rumah Sakit Umum Kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) Pelayanan Medik Spesialis Dasar.
- (2) Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan Pelayanan Penunjang Non Klinik.
- (3) Pelayanan Medik Umum terdiri dari Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Gigi Mulut dan Pelayanan Kesehatan Ibu Anak /Keluarga Berencana.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.
- (5) Pelayanan Medik Spesialis Dasar sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 4 (empat) jenis pelayanan spesialis dasar meliputi Pelayanan Penyakit Dalam, Kesehatan Anak, Bedah, Obstetri dan Ginekologi.
- (6) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik yaitu laboratorium dan Radiologi.
- (7) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (8) Pelayanan Penunjang Klinik terdiri dari Perawatan High Care Unit, Pelayanan Darah, Gizi, Farmasi, Sterilisasi Instrumen dan Rekam Medik
- (9) Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan *Laundry/Linen*, *Jasa Boga / Dapur*, *Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas*, *Pengelolaan Limbah*, *Gudang*, *Ambulance*, *Komunikasi*, *Kamar Jenazah*, *Pemadam Kebakaran*, *Pengelolaan Gas Medik* dan *Penampungan Air Bersih*.

**Pasal 19**

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada Pelayanan Medik Dasar minimal harus ada 4 (empat) orang dokter umum dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada Pelayanan Medik Spesialis Dasar harus ada masing-masing minimal 1 (satu) orang dokter spesialis dari 2 (dua) jenis pelayanan spesialis dasar dengan 1 (satu) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2:3 dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit.
- (5) Tenaga penunjang berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

**Pasal 20**

- (1) Sarana prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peralatan yang dimiliki Rumah Sakit harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peralatan radiologi harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tempat tidur minimal 50 (lima puluh) buah.

**Pasal 21**

- (1) Administrasi dan manajemen terdiri dari struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tatakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatalaksana organisasi, standar pelayanan, standar operasional prosedur (SPO), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMS), *hospital by laws* dan *Medical Staff by laws*.

**Pasal 22**

Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

**BAB V**

**RUMAH SAKIT KHUSUS**

**Pasal 23**

Jenis Rumah Sakit khusus antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 24**

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Khusus diklasifikasikan menjadi :

- a. Rumah Sakit Khusus Kelas A;
- b. Rumah Sakit Khusus Kelas B;
- c. Rumah Sakit Khusus Kelas C.

**Pasal 25**

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan:
  - a. Pelayanan;
  - b. Sumber Daya Manusia;
  - c. Peralatan;
  - d. Sarana dan Prasarana; dan
  - e. Administrasi dan Manajemen.
- (2) Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

**Pasal 26**

Klasifikasi dari unsur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Spesialis Dasar sesuai kekhususan, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Klinik, Pelayanan Penunjang Non Klinik.

**Pasal 27**

Kriteria klasifikasi dari unsur sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi ketersediaan sumber daya manusia pada Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialis sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Klinik.

**Pasal 28**

- (1) Kriteria klasifikasi dari unsur administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi struktur organisasi dan tata laksana.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.
- (3) Tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas dan fungsi, susunan dan uraian jabatan, tata hubungan kerja, standar operasional prosedur, *hospital bylaws* & *medical staff bylaws*.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 29**

Rumah Sakit Khusus harus memenuhi jumlah tempat tidur sesuai dengan klasifikasinya berdasarkan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 30**

Penamaan Rumah Sakit Khusus harus mencantumkan kekhususannya.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam peraturan menteri ini kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam klasifikasi Rumah Sakit kepada pemerintah daerah Kabupaten / Kota.
- (3) Apabila Gubernur belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kebijakan klasifikasi setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka untuk sementara pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

**BAB IX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

- (1) Rumah sakit yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini akan disesuaikan kelasnya dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Umum ini dikecualikan bagi Daerah Perbatasan dan Daerah terpencil yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Umum ini dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2010



Ⓢ

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010  
Tanggal : 11 Maret 2010

KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
<b>I. PELAYANAN</b>					
<b>A. Pelayanan Medik Umum</b>					
1. Pelayanan medik dasar	+	+	+	+	
2. Pelayanan medik gigi mulut	+	+	+	+	
3. Pelayanan KIA/KB	+	+	+	+	
<b>B. Pelayanan Gawat Darurat</b>					
1. 24 Jam & 7 hari seminggu	+	+	+	+	
<b>C. Pelayanan Medik Dasar</b>					
1. Penyakit Dalam	+	+	+	+/-	Untuk kelas D minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar
2. Kesehatan Anak	+	+	+	+/-	
3. Bedah	+	+	+	+/-	
4. Obstetri & Ginekologi	+	+	+	+/-	
<b>D. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik</b>					
1. Radiologi	+	+	+	+	
2. Patologi klinik	+	+	+	+	
3. Anestesiologi	+	+	+	-	
4. Rehabilitasi Medik	+	+	-	-	
5. Patologi Anatomi	+	-	-	-	
<b>E. Pelayanan Medik Spesialis Lain</b>					
1. Mata	+	+/-	-	-	Untuk kelas B minimal 8 dari 13 Pelayanan Medik Spesialis
2. Telinga Hidung Tenggorokan	+	+/-	-	-	
3. Syaraf	+	+/-	-	-	
4. Jantung dan Pembuluh Darah	+	+/-	-	-	
5. Kulit dan Kelamin	+	+/-	-	-	
6. Kedokteran Jiwa	+	+/-	-	-	
7. Paru	+	+/-	-	-	
8. Orthopedi	+	+/-	-	-	
9. Urologi	+	+/-	-	-	
10. Bedah Syaraf	+	+/-	-	-	
11. Bedah Plastik	+	+/-	-	-	
12. Kedokteran Forensik	+	+/-	-	-	
<b>F. Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut</b>					
1. Bedah Mulut	+	+	+/-	-	Untuk kelas C minimal ada 1 dari 7 Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut
2. Konservasi/Endodonti	+	+	+/-	-	
3. Orthodonti	+	+	+/-	-	
4. Periodonti	+	-	+/-	-	
5. Prosthodonti	+	-	+/-	-	
6. Pedodonti	-	-	+/-	-	
7. Penyakit Mulut	+	-	+/-	-	
<b>G. Pelayanan Medik Subspesialis</b>					
1. Bedah	+	+/-	-	-	Untuk kelas B minimal ada 2 dari 4 Pelayanan Subspesialis Dasar
2. Penyakit Dalam	+	+/-	-	-	
3. Kesehatan Anak	+	+/-	-	-	
4. Obstetri dan Ginekologi	+	+/-	-	-	



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
5. Mata	+	-	-		
6. Telinga Hidung Tenggorokan	+	-	-		
7. Syaraf	+	-	-		
8. Jantung dan Pembuluh Darah	+	-	-		
9. Kulit dan Kelamin	+	-	-		
10. Jiwa	+	-	-		
11. Paru	+	-	-		
12. Orthopedi	+	-	-		
13. Gigi Mulut	+	-	-		
<b>H. Pelayanan keperawatan dan kebidanan</b>					
1. Asuhan keperawatan	+	+	+	+	
2. Asuhan kebidanan	+	+	+	+	
<b>I. Pelayanan penunjang klinik</b>					
1. Perawatan intensif	+	+	+	-	Kelas D cukup HCU
2. Pelayanan darah	+	+	+	+	
3. Gizi	+	+	+	+	
4. Farmasi	+	+	+	+	
5. Sterilisasi Instrumen	+	+	+	+	
6. Rekam medik	+	+	+	+	
<b>J. Pelayanan penunjang non klinik</b>					
1. Laundry / Linen	+	+	+	+	
2. Jasa Boga/Dapur	+	+	+	+	
3. Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	+	+	+	+	
4. Pengelolaan Limbah	+	+	+	+	
5. Gudang	+	+	+	+	
6. Ambulance	+	+	+	+	
7. Komunikasi	+	+	+	+	
8. Kamar Jenazah	+	+	+	+	
9. Pemadam Kebakaran	+	+	+	+	
10. Pengelolaan Gas Medik	+	+	+	+	
11. Penampungan Air Bersih	+	+	+	+	
<b>II. SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
<b>A. Pelayanan medik dasar, masing-masing minimal :</b>					
• 18 dokter umum & 4 dokter gigi	+	-	-	-	Tenaga tetap
• 12 dokter umum & 3 dokter gigi	-	+	-	-	Tenaga tetap
• 9 dokter umum & 2 dokter gigi	-	-	+	-	Tenaga tetap
• 4 dokter umum & 1 dokter gigi	-	-	-	+	Tenaga tetap
<b>B. 4 pelayanan medik spesialis dasar, masing-masing minimal :</b>					
• 6 dokter spesialis	+	-	-	-	Min. 8 tenaga tetap dari 24 tenaga
• 3 dokter spesialis	-	+	-	-	Min. 4 tenaga tetap dari 12 tenaga
• 2 dokter spesialis	-	-	+	-	Min. 4 tenaga tetap dari 8 tenaga
• 1 dokter spesialis (2 dari 4 spesialis dasar)	-	-	-	+	Min. 2 tenaga tetap
<b>C. 12 pelayanan medik spesialis lain, masing-masing minimal :</b>					
• 3 dokter spesialis	+	-	-	-	Min 12 tenaga tetap dari 36 tenaga
• 1 dokter spesialis (8 dari 12 pelayanan spes)	-	+	-	-	Min 8 tenaga tetap dari 12 tenaga
<b>D. 13 pelayanan medik sub spesialis, masing-masing minimal :</b>					
• 2 dokter spesialis	+	-	-	-	Min 13 tenaga tetap dari 26 tenaga
• 1 dokter spesialis (2 dari 4 sub spesialis dasar)	-	+	-	-	Min 2 tenaga tetap dari 4 tenaga
<b>E. Pelayanan medik spesialis penunjang, masing-masing minimal :</b>					
• 3 dokter spesialis (dari 5 yan spes)	+				Min 5 tenaga tetap dari 15 tenaga
• 2 dokter spesialis (dari 4 yan spes)		+			Min 4 tenaga tetap dari 8 tenaga
• 1 dokter spesialis (dari 2 yan spes)			+		Min 2 tenaga tetap





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
<b>F. 7 Pelayanan medik spesialis gigi mulut, masing-masing :</b>					
• 1 dokter gigi spesialis	+				Min 7 tenaga tetap
• 1 dokter gigi spesialis (3 dari 7 pelayanan spes)		+			Min 3 tenaga tetap
• 1 dokter gigi spesialis (1 dari 7 pelayanan spes)			+		Min 1 tenaga tetap
<b>G. Sumber Daya Manusia RS</b>					
1. Keperawatan (Perawat dan Bican)	1:1	1:1	2:3	2:3	
2. Kefarmasian	+	+	+	+	
3. Gizi	+	+	+	+	
4. Keterampilan Fisik	+	+	+	+	
5. Keleknisian Medis	+	+	+	+	
6. Petugas Rekam medik	+	+	+	+	
7. Petugas IPSRS	+	+	+	+	
8. Petugas Pengelola Limbah	+	+	+	+	
9. Petugas Kamar Jenazah	+	+	+	+	
<b>III. PERALATAN</b>					
1. Peralatan medik di Instalasi Gawat Darurat	+	+	+	+	
2. Peralatan medik di Instalasi Rawat Jalan	+	+	+	+	
3. Peralatan medik di Instalasi Rawat Inap	+	+	+	+	
4. Peralatan medik di Instalasi Rawat Intensif	+	+	+	-	Kelas D cukup HCU
5. Peralatan medik di Instalasi Tindakan Operasi	+	+	+	+	
6. Peralatan medik di Instalasi Persalinan	+	+	+	+	
7. Peralatan medik di Instalasi Radiologi	+	+	+	+	
8. Peralatan medik di Instalasi Anestesi	+	+	+	-	
9. Peralatan medik Laboratorium Klinik	+	+	+	-	
10. Peralatan medik Farmasi	+	+	+	+	
11. Peralatan medik di Instalasi Pelayanan Darah	+	+	+	-	
12. Peralatan medik Rehabilitasi Medik	+	+	+	+	
13. Peralatan medik di Instalasi Gizi	+	+	+	+	
14. Peralatan medik Kamar Jenazah	+	+	+	+	
<b>IV. SARANA &amp; PRASARANA</b>					
1. Bangunan / Ruang Gawat Darurat	+	+	+	+	
2. Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	+	+	
3. Bangunan / Ruang Rawat Inap	+	+	+	+	
4. Bangunan / Ruang Bedah	+	+	+	+	
5. Bangunan / Ruang Rawat Intensif	+	+	+	-	
6. Bangunan / Ruang Isolasi	+	+	+	-	
7. Bangunan / Ruang Radiologi	+	+	+	+	
8. Bangunan / Ruang Laboratorium Klinik	+	+	+	+	
9. Bangunan / Ruang Farmasi	+	+	+	+	
10. Bangunan / Ruang Gizi	+	+	+	+	
11. Bangunan / Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	+	+	
12. Bangunan / Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	+	+	+	+	
13. Bangunan / Ruang Pengelolaan Limbah	+	+	+	+	
14. Ruang Sterilisasi	+	+	+	+	
15. Bangunan / Ruang Laundry	+	+	+	+	Kelas A&B harus CSSD
16. Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	+	+	
17. Bangunan / Ruang Administrasi	+	+	+	+	
18. Bangunan / Ruang Gudang	+	+	+	+	
19. Bangunan / Ruang Sanitasi	+	+	+	+	
20. Bangunan / Rumah Dinas Asrama	+	+	+	+	
21. Ambulan	+	+	+	+	
22. Ruang Komite Medik	+	+	+	+	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KRITERIA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KETERANGAN
23. Ruang PKMRS	+	+	+	+	
24. Ruang Perpustakaan	+	+/-	-	-	Khusus RS Pendidikan
25. Ruang Jaga Ko Ass	+	+/-	-	-	Khusus RS Pendidikan
26. Ruang Pertemuan	+	+	+	+	
27. Bangunan / Ruang Diklat	+	+/-	-	-	
28. Ruang Diskusi	+	+/-	-	-	
29. Skill Lab dan Audio Visual	+	-	-	-	Khusus RS Pendidikan
30. Sistem Informasi Rumah Sakit	+	+	+	+	
31. Sistem Dokumentasi Medis Pendidikan	+	-	-	-	
32. Listrik	+	+	+	+	
33. Air	+	+	+	+	
34. Gas Medis	+	+	+	+	
35. Limbah Cair	+	+	+	+	
36. Limbah Padat	+	+	+	-	
37. Penanganan Kebakaran	+	+	+	+	
38. Perangkat Komunikasi (24 Jam)	+	+	+	+	
39. Tempat Tidur	>400	>200	>100	>50	
<b>V. ADMINISTRASI &amp; MANAJEMEN</b>					
1. Status Badan Hukum	+	+	+	+	
2. Struktur Organisasi	+	+	+	+	
3. Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+	+	
4. Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+	+	
5. Komite Medik	+	+	+	+	
6. Komite Etik & Hukum	+	+	+	+	
7. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)	+	+	+	+	
8. Surat Izin Praktek Dokter	+	+	+	+	
9. Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+	+	
10. Akreditasi RS	+	+	+	-	



Dr. Endang Cahaya Setyaningsih, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II  
Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010  
Tanggal : 11 Maret 2010

### KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS

#### 1. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KUSTA

##### A. Jenis Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
A.	PELAYANAN KUSTA			
1	Pelayanan Poliklinik Kusta :			
	a. Spesialistik Esensial	+	-	-
	- Kulit dan Kelamin	+	+	+
	- Mata	+	+	+
	- Bedah	+	+	+
	- Neurologi	+	+	+
	b. Umum	+	+	+
2	Perawatan Luka	+	+	+
3	Pelayanan Bedah Kusta :			
	a. Bedah Plastik	+	-	-
	b. Bedah Rekonstruksi	+	+	-
	c. Bedah Septik	+	+	-
4	Rehabilitasi Kusta			
	a. Fisioterapi :	+	+	+
	b. Prothesa	+	+	+
	c. Ortetik	+	+	+
	d. Terapi Okupasi	+	+	+
	- ADL (Activity Daily Living)	+	+	+
	- Setelah operasi	+	-	-
	e. Pelayanan Psikologi	+	-	-
5	Rawat Inap :			
	- Intensive Care	+	-	-
	- High Care / Intermediate	+	+	-
	- Ward Biasa	+	+	+
6	Rehabilitasi Sosial dan Karya	+	+	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>B.</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>			
1	Poliklinik	+	+	-
2	Rawat Inap	+	-	-
<b>D.</b>	<b>PELAYANAN SPESIALISTIK LAIN</b>			
1	Penyakit Dalam	+	-	-
2	Kesehatan Anak	+	-	-
3	Bedah	+	+	-
4	Obstetri Ginekologi	+	-	-
5	Anestesi	+	+	-
6	Patologi Klinik	+	+	+
7	Radiologi	+	+	-
<b>E</b>	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>	+	+	+
<b>F</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG KLINIK</b>			
1	Perawatan High Care	+	-	-
2	Bedah Sentral (Kamar Operasi)	+	+	+
3	Pelayanan Gizi Klinik	+	+	+
4	Pelayanan Farmasi	+	+	+
5	Rekam Medik	+	+	+
<b>G.</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK</b>			
1	Laundry	+	+	+
2	Pelayanan Jasa Boga / Dapur	+	+	+
3	IPSRS	+	+	+
4	Pengelolaan Limbah / IPAL	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5	Ambulans / Transportasi	+	+	+
6	Komunikasi Medik.	+	+	+
7	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
<b>H.</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI</b>			
1	Pemasaran	+	+	+
2	Keuangan	+	+	+
3	Personalia	+	+	+
4	Keamanan	+	+	+

B. Ketenagaan

NO.	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tng Tetap	Total	Tng Tetap	Total	Tng Tetap
<b>I.</b>	<b>MEDIS</b>						
<b>A</b>	<b>Esensial</b>						
1	Dokter Spesialis Kulit & kelamin	2	1	1	-	-	-
2	Dokter umum	10	5	5	-	2	1
3	Dokter umum dengan kemampuan bedah kusta	4	2	2	-	-	-
4	Dokter Spesialis Bedah Ortopedi	1	-	1	-	-	-
5	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis	1	-	1	-	-	-
6	Dokter Spesialis Mata	2	1	1	-	-	-
7	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1	-	-	-
8	Sarjana Psikologi	1	-	1	-	-	-
9	Tenaga Keperawatan :						
	- Sarjana Keperawatan	2		1		1	
	- D3 Keperawatan	1 : 3 TT		1 : 3 tt		1 : 3 tt	
	- Bidan	6		4		2	
10	Ahli madya fisioterapis	6		4		2	
11	Ahli madya terapis Okupasi	2		0		0	
12	Teknisi ortotik prostetik	4		2		0	
<b>B.</b>	<b>Optional</b>						
1	Dokter spesialis Bedah	2		1		0	
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2		1		0	
3	Dokter Spesialis Anak	2		1		0	
4	Dokter Spesialis Obgyn	2		1		0	
5	Dokter Spesialis Saraf	1		0		0	





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

	- R. Inap R. Periksa R. Tindakan medik R. Gips <i>Tanda (-) dapat digabung</i>	+	-	-
3	<b>Ruang Bedah Kusta :</b> R. Bedah Aseptik R. Bedah Septik R. Persiapan R. Pemulihan R. Tindakan gips R. Alat steril R. Alat non steril R. Dokter R. Perawat R. Administrasi R. Tunggu Kamar Kecil <i>Tanda (-) dapat digabung</i>	+	+	-
4	<b>Rehabilitasi Kusta :</b> Ruangan periksa dokter R. Psikolog R. Fisioterapi R. Okupasi terapi R. Ortotik Prostetik R. Pekerja Sosial medik R. Rehab Karya <i>Fasilitas (dicopy dari SPM)</i>	+	+	+
5	<b>Ruang Rawat Inap :</b> - Ruang Intensive Care (Sama dengan RSU) - Ruang High Care / Intermediate (Sama dengan RSU) - Ward Biasa	>100TT +	50-100TT -	25-50TT -
B.	<b>Ruang PELAYANAN UMUM</b>			
1	R. Poliklinik (Sama dgn RSU)	+	+	-
2	R. Rawat Inap	+	-	-
C.	<b>PELAYANAN SPESIALISTIK LAIN</b>			
1	Penyakit Dalam	+	+	-
2	Kesehatan Anak	+	-	-
3	Bedah	+	+	+
4	Obstetri Ginekologi	+	-	-
5	Anestesi	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6	Patologi Klinik	+	+	-
7	Radiologi	+	+	-
D	PELAYANAN GAWAT DARURAT	+	+	+
E	PELAYANAN PENUNJANG KLINIK			
1	Perawatan High Care	+	+	-
2	Bedah Sentral (Kamar Operasi)	+	+	-
3	Pelayanan Gizi Klinik	+	+	+
4	Pelayanan Farmasi	+	+	+
5	Rekam Medik	+	+	+
F.	PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK			
1	Laundry	+	+	+
2	Pelayanan Jasa Boga / Dapur	+	+	+
3	IPSR	+	+	+
4	Pengelolaan Limbah / IPAL	+	+	+
5	Ambulans / Transportasi	+	+	+
6	Komunikasi Medik	+	+	+
7	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
G.	SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI			
1	R. Pemasaran	+	+	+
2	R. Keuangan	+	+	+
3	R. Personalia	+	+	+





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4	R. Keamanan	+	+	+
5	R. Sarana Ibadah	+	+	+
6	R. Parkir	+	+	+
7	R. Tunggu	+	+	+
8	Sarana untuk Orang Cacat	+	+	+
9	R. Ibu Menyusui	+	+	+
10	Sarana untuk Anak	+	+	+
11	Sarana untuk Orang lanjut usia	+	+	+

D. Peralatan

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
A.	<b>PELAYANAN KUSTA</b>			
1	<b>Pelayanan Poliklinik Kusta :</b>			
	<b>a. Spesialistik Esensial</b>	+	-	-
	- Kulit dan Kelamin	+	+	+
	- Mata	+	+	+
	- Bedah	+	+	+
	- Neurologi	+	+	+
	<b>b. Umum</b>	+	+	+
2	<b>Perawatan Luka</b>	+	+	+
3	<b>Pelayanan Bedah Kusta:</b>			
	a. Bedah Plastik	+	-	-
	b. Bedah Rekonstruksi	+	+	-
	c. Bedah Septik	+	+	-
4	<b>Poliklinik bedah kusta :</b> Meja periksa Alat periksa sensitivitas kulit Goniometer Tensimeter Stetoskop Alat bedah minor Sterilisator portable	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5	<u>Kamar bedah :</u> Meja operasi Lampu operasi utama Lampu operasi satelit Pompa hisap	+	+	+
6	<b>Rehabilitasi Kusta :</b>			
	a. Fisioterapi :	+	+	+
	b. Prothesa	+	+	+
	c. Ortetik	+	+	+
	d. Terapi Okupasi	+	+	+
	- ADL (Activity Daily Living)	+	+	+
	- Setelah operasi	+	-	-
	e. Pelayanan Psikologi	+	-	-
5	<b>Rawat Inap :</b>			
	- Intensive Care	+	-	-
	- High Care / Intermediate	Lengkap	Lengkap	-
	a. Alat kesehatan untuk resusitasi b. Alat untuk stabilisasi penderita c. Alat periksa sensibilitas kulit d. Goniometer e. Stetoskop f. Sterilisator portable g. Pompa hisap h. Set instrument periksa luka i. Set peralatan-peralatan luka j. Sterilisator k. Set bedah minor			
	Alat tambahan untuk diagnosa dan terapi :			
	a. Psikoterapi b. Fisioterapi c. Okupasi Terapi	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	• Sarana komunikasi/terpon intern ekstern RS • Farmasi 24 jam • Ambulans 24 jam • Radiologi Diagnostik 24 jam	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	- Ward Biasa	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

	R. Rawat Inap : a. Tempat tidur pasien b. Tiang infus c. Kursi roda d. Bed side cabinet e. Tensimeter f. Stetoskop g. Sterilisator portable h. Pompa hisap i. Set instruent periksa luka j. Set peralatan -- peralatan luka	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Jumlah TT	>100TT	50-100TT	25-50TT
	Alat tambahan untuk diagnosa dan terapi : a. Psikoterapi b. Fisioterapi c. Okupasi terapi	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laboratorium 24 jam</li><li>• Radiologi Diagnostik 24 jam</li></ul>	Lengkap	Lengkap	Lengkap
6	Rehabilitasi Sosial dan Karya	+	+	-
B.	PELAYANAN UMUM			
1	Poliklinik	+	+	-
	a. Meja periksa b. Stetoskop c. Tensimeter d. Termometer e. Tiang badan			
2	R. Rawat Inap a. Tempat tidur pasien b. Tiang infus c. Kursi roda d. Bed side cabinet e. Tensimeter f. Stetoskop g. Sterilisator portable h. Pompa hisap i. Set instruent periksa luka j. Set peralatan – peralatan luka	Lengkap	Lengkap	Lengkap



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

D.	PELAYANAN SPESIALISTIK LAIN			
1	<b>Penyakit Dalam</b> a. Meja periksa b. Stetoskop c. Tensimeter d. Termometer e. Timbangan badan f. Senter g. EKG h. USG	+	-	-
2	<b>Kesehatan Anak</b> a. Meja periksa b. Stetoskop c. Tensimeter d. Pen light e. Tongue spatel f. Alat ukur TT/BB anak	+	-	-
3	<b>Bedah</b>	+	+	+
	* Poliklinik Bedah : a. Meja periksa b. Tensimeter c. Stetoskop d. Alat bedah minor e. Sterilisator portable			
	* Kamar Bedah : a. Meja operasi b. Lampu operasi utama c. Lampu operasi satelit d. Pompa hisap			
4	<b>Obstetri Ginekologi</b> a. Tempat tidur b. Gyn bed c. Stetoskop d. Tensimeter e. USG f. Alat kuret g. Partus set h. Tiang infus i. Vacum set j. Baby suction set k. Bak cuci tangan l. Handuk kecil m. Kursi n. Meja o. Kulkas p. Sterilisator q. Timbangan BB/TB	Lengkap	-	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5	<b>Anestesi</b> a. Ruang yang dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan adanya ventilasi ke luar untuk menghindari polusi gas anestesi b. Lemari pendingin untuk menyimpan obat-obat anestesi	+	+	-
6	<b>Patologi Klinik</b>	+	+	+
7	<b>Radiologi</b>	+	+	-
<b>E</b>	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>	+	+	+
<b>F</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG KLINIK</b>			
1	Perawatan High Care	+	-	-
2	Bedah Sentral (Kamar Operasi)	+	+	+
3	Pelayanan Gizi Klinik	+	+	+
4	Pelayanan Farmasi	+	+	+
5	Rekam Medik	+	+	+
<b>G.</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK</b>			
1	Laundry	+	+	+
2	Pelayanan Jasa Boga / Dapur	+	+	+
3	IPSR	+	+	+
4	Pengelolaan Limbah / IPAL	+	+	+
5	Ambulans / Transportasi	+	+	+
6	Komunikasi Medik	+	+	+
7	Pemulasaraan Jerazah	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

H. PELAYANAN ADMINISTRASI				
1	Pemasaran	+	+	+
2	Keuangan	+	+	+
3	Personalia	+	+	+
4	Keamanan	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT MATA

A. JENIS PELAYANAN

No	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
A.	MEDIS			
1	Pelayanan Spesialistik Mata : A. Refraksi B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical retina F. Oftalmologi Komunitas	+ + + + + +	+ + + + + +	+ + + + + +
	A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical and simple surgical retina F. Oftalmologi Komunitas G. Pediatrik Oftalmologi H. Bedah Plastik dan Rekonstruksi I. Onkologi Mata	+ + + + + + + + +	+ + + + + + + + +	- - - - - - - - -
2	Pelayanan Sub Spesialistik Mata : A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Lensa dan Bedah refraktif D. Glaukoma E. Vitreo Retina F. Strabismus G. Neuro Oftamologi H. Plastik Rekontruksi I. Orbita Onkologi J. Pediatrik Oftamologi K. Oftamologi Komunitas	+ + + + + + + + + + +	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
3	Pelayanan Spesialis Anestesi	+	+	-
4	Pelayanan Rawat Inap	+	+	+
5	Pelayanan Rawat Jalan	+	+	+
6	Pelayanan Gawat Darurat Mata	+	+	+
7	Pelayanan Bedah/ Operasi	+	+	+
8	Pelayanan Penunjang	+	+	+
9	Pelayanan Farmasi	+	+	+
10	Pelayanan Laboratorium Sederhana	+	+	+
11	Optik	+	+	+
12	Gizi	+	+	+
13	Sterilisasi	+	+	-
14	Bank Mata	+	-	-
15	Rekam Medik	+	+	+
16	Laundry	+	+	-
17	Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
18	Penanggulangan Bencana	+	-	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. JENIS KETENAGAAN

No	JENIS KETENAGAAN	KELAS A		KELAS B		KELAS C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
<b>A. MEDIS</b>							
1	Dokter Spesialistik Mata : A. Refraksi B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical retina F. Oftalmologi Komunitas	5 Spesialis ditambah 1 sub- spesialis	2	2 Spesialis ditambah 1 sub- spesialis	1	1	0
	A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Glaukoma D. Bedah Katarak E. Medical and simple surgical retina F. Oftalmologi Komunitas G. Pediatrik Oftalmologi H. Bedah Plastik dan Rekonstruksi I. Onkologi Mata	9 Spesialis ditambah 3 sub- spesialis	4	4 Spesialis ditambah 3 sub- spesialis	2	1	0
2	Dokter Sub Spesialistik Mata : A. Refraksi dan Lensa Kontak B. Infeksi dan Imunologi mata C. Lensa dan Bedah refraktif D. Glaukoma E. Vitreo Retina F. Strabismus G. Neuro Oftamologi H. Plastik Rekontruksi I. Orbita Onkologi J. Pediatrik Oftamologi K. Oftamologi Komunitas	11 sub- spesialis	5	5 sub- spesialis	2	0	0
11	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1	-	-	-
<b>B. KEPERAWATAN</b>							
1	Keperawatan Ruang Rawat Inap	1 / 1 TT		1 / 1 TT		1 / 1 TT	
2	Keperawatan Ruang Operasi	3 / OK		3 / OK		3 / OK	
3	Keperawatan Ruang Rawat Jalan						
<b>C. TENAGA KESEHATAN LAIN</b>							
1	Apoteker	2		1		1	
2	SMF / SAA	6		2		2	
3	Ahli Madya Kesehatan Lingkungan	1		1		1	
4	Ahli Madya Rekam Medis	2		1		1	
5	Analisis Ahli Kesehatan (AAK)	2		1		1	
6	Perawat Anestesi	2		1		-	





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

D.	TENAGA PENUNJANG			
1	S2 Perumhaskitan/ Manajemen	1	1	1
2	Sarjana Ekonomi	3	1	1
3	Sarjana Hukum	1	1	1
4	Akademi Komputer	2	1	1

Catatan : \*) Minimal on call.

**C. SARANA & PRASARANA**

NO.	NAMA RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I.	<b>BANGUNAN UTAMA</b>			
1	Ruang Administrasi	+	+	+
2	Ruang Rawat Jalan • Ruang pemeriksaan pelayanan mata spesialistik (general optalmologi) • Ruang Pemeriksaan pelayanan mata sub spesialistik	+  +	+  +	+  -
5	Ruang Farmasi	+	+	+
6	Ruang Laboratorium	+	+	+
7	UGD Mata	+	+	+
8	Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100TT	25-50TT
9	Ruang Tindakan	+	+	+
10	Ruang Bedah	+	+	+
11	Ruang Pulih	+	+	+
14	Ruang Komite Medik	+	+	+
15	Ruang Diagnostik Central	+	+	-
17	Ruang Pemulasaraan Jenazah (UURS)	+	+	+
18	Dapur / Gizi	+	+	+
19	Laundry	+	+	+
20	IPSRS / Bengkel	+	+	+
22	Ruang Perpustakaan	+	+	+
23	Ruang Diklat / R. Pertemuan	+	+	+
24	Ruang Pertemuan	+	-	-
	Catatan : Untuk kelas A masing-masing ruang harus terpisah.			
II.	<b>BANGUNAN PENUNJANG</b>			
1	Ruang Generator	+	+	+
2	IPAL	+	+	+
3	Tempat Pembuangan Sampah sementara	+	+	+

Catatan : Ruang Incenerator dapat dilakukan kerja sama dengan rumah sakit di sekitar.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

D. Peralatan

1. Sarana Pelayanan Kesehatan Mata Primer minimal harus tersedia peralatan sebagai berikut :

No.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Slit Lamp	20	12	6
2	Auto refraktermeter.	3	2	1
3	Oftalmoskop direk	20	12	6
4	Oftalmoskop indirek	10	3	1
5	Lens Meter	3	2	1
6	Trial Lens Set	10	4	2
7	Lup Binokuler 3-5 Dioptri	2	2	2
8	Streak retinoskopi	2	1	1
9	Buku Ishihara-Kanahera	2	2	1
10	Snellen test Projector	10	4	2
11	Basic ophthalmik instrumen	10	5	3
12	Flash light	10	5	3
13	Loup	10	5	3
14	Tonometer Schlotz	10	5	3
15	Sterilizer table model	2	1	1
16	Obat diagnostic midriatikum	+	+	+
17	Anastetic Topical	+	+	+
18	Lensa Gonometri dengan 3 cermin	5	3	2
19	Set dilator punctum	5	3	2

2. Sarana Pelayanan Kesehatan Mata Sekunder minimal harus tersedia peralatan sebagai berikut :

A	Peralatan Diagnostik			
1	Lembar optotip Snellen yang dilengkapi clock dial	+	+	+
2	Lembar kartu tes baca	+	+	+
3	Bingkai ujicoba trial lens (trial fram) dan 1 set lensa ujicoba (trial lens set)	+	+	+
4	Buku Ishihara-Kanehara	+	+	+
5	Lensometer	+	+	+
6	Optalmoskop direk	+	+	+
7	Optalmoskop indirek	+	+	+
8	Slit Lamp	+	+	+
9	Tonometer Schlotz	5	3	3
10	Tonometer Aplanasi	+	+	+
11	Tonometer non contact	+	+	+
12	Streak retinoscopy	2	2	1
13	Lensa gonioskopi dgn 3 cermin	2	2	1
14	Refrakto Keratometer	3	1	1



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B	Peralatan Diagnostik pelengkap			
1	Kampimeter Goldman	1	1	1
2	Kampimeter Automatic	1	1	-
3	Biometri A-scan	2	1	1
4	USG Mata	1	1	1
5	Retinometer	2	1	1
6	Fundus Camera + FFA	1	1	-
7	OCT	1	-	-
8	Pachymetri	1	-	-
9	Topografi Kornea	1	-	-
10	Trial Lens Contact (Fitting)	1	1	-
11	ERG	1	-	-
12	VEP	1	-	-
13	Synophtofore	1	-	-
14	Strabismus Diagnostic Set	1	-	-
15	Hertel Oftalmometer	1	1	-
16	Spekular Mikroskop	1	-	-
17	Portable Slit Lamp	1	1	-
18	Portable Keratometer	1	1	-
19	Lab. Mikrobiologi sederhana	1	1	1
20	Contras senclivity Test	1	-	-
21	Pelly Robson Test	1	-	-
<b>C</b>	<b>Peralatan Bedah</b>			
1	Mikroskop operasi	7	4	2
2	Mikroskop operasi dgn Teaching Mirror / CCTV	3	2	1
3	Portable Microscope	5 - 10	3	1
4	Set Peralatan beclah			
	▪ Katarak set	20	10	4
	▪ Glaukoma set	2	2	1
	▪ Keratoplasti	2	1	-
	▪ Fakoemulsifikasi Set	4	2	1
	▪ Bedah refraktif set	1	-	-
	▪ Strabismus Set	1	1	-
	▪ Okuloplasti Set	1	1	-
	▪ Orbitotomy lateral Set	1	-	-
	▪ DCR Set	1	-	-
	▪ Vitreoretinal set :			
	- Simple vitrioretinal surgery	1	1	-
	- Vitrectomy unit	1	-	-
	- Endolaser unit	1	-	-
	- Cryosurgery	1	1	-
<b>D</b>	<b>Alat tindakan lain</b>			
1	Laser Fotocoagulasi retina set	2	1	-
2	Laser Fotocoagulasi glaukoma set	1	1	-
3	YAG Laser set	1	1	1
4	Lasik set	1	-	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Sarana Pelayanan Kesehatan Mata Tersier, selain peralatan diatas juga harus tersedia peralatan sebagai berikut :

3	Katarak dan Bedah Refraktif	+	+	+
A	Peralatan Diagnostik	+	+	+
B	Slit lamp	+	+	+
C	Keratometer	+	+	+
D	A-Scan	+	+	+

No.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Slit Lamp	20	12	6
2	Auto refraktermeter,	3	2	1
3	Oftalmoskop direk	20	12	6
4	Oftalmoskop indirek	10	3	1
5	Lens Meter	3	2	1
6	Trial Lens Set	10	4	2
7	Lup Binokuler 3-5 Dioptri	2	2	2
8	Streak retinoskopi	2	1	1
9	Buku Ishihara-Kanahara	2	2	1
10	Snellen test Projector	10	4	2
11	Basic ophtalmik instrumen	+	+	+
12	Flash light	+	+	+
13	Loup	+	+	+
14	TonometerSchlotz.	+	+	+
15	Sterilizer table model	+	+	+
16	Obat diagnostic midriatikum	+	+	+
17	Anastetic Topical	+	+	+
18	Lensa Gonometri dengan 3 cermin	+	+	+
19	Set dilator punctum	+	+	+
II.				
1	Kampimeter	+	+	+
2	Keratometer	+	+	+
3	USG Mata	+	+	+
4	Worth Four Dot Test	+	+	+
5	Retinometer	+	+	+
III.				
1	Mikroskope Operasi	+	+	+
2	Peralatan segmen anterior	+	+	+
3	Peralatan bedah segmen	+	+	+
4	posterior sederhana	+	+	+
5	Peralatan adneksa dan Orbita sederhana	+	+	+



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA**

<b>IV.</b>				
1	Peralatan bedah katarak dan Refraktif	+	+	+
2	Peralatan set fako emulsifikasi	+	+	-
3	Peralatan set tembus kornea	+	+	-
4	Peralatan refraksi dan lensa kontak	+	+	+
5	Peralatan glaucoma	+	+	+
6	Peralatan Diagnostik Retina	+	+	+
7	Peralatan infeksi dan imunologi	+	+	+
8	Peralatan Strabismus	+	+	-
<b>V.</b>	<b>INSTALASI RADIOLOGI</b>			
1	X-Ray dengan Fluoroscopy	1	1	1
2	Mobile X-Ray (100 mA)	1	1	-
3	Automatic Film Processor	1	1	-
4	CT Scan	1	-	-
5	USG	1	-	-
6	C-Arm	1	-	-
<b>VI.</b>	<b>INSTALASI LABORATORIUM</b>			
<b>1.</b>	<b>Peralatan Canggih :</b>			
a.	Automatic Haematology Analyzer	1	1	1
b.	Automatic Blood Chemistry Analyzer	1	1	-
c.	Blood Gas Analyzer	1	1	-
d.	Electrolyte Analyser	1	1	-
e.	ELISA automatic/semiautomatic Analyzer	1	-	-
f.	Flow Cytometer	1	-	-
g.	PCR Machine	1	-	-
h.	Fluorescence Microscope	1	-	-
i.	Deepfreez Refrigerator (-20°C)	1	-	-
<b>2.</b>	<b>Peralatan Sedang :</b>			
a.	Binocular Microscope	4	3	2
b.	Sentrifuge	3	2	1
c.	Incubator aerob	3	2	1
d.	Incubator anaerob	1	-	-
e.	Autoclave	2	1	1
f.	Perometer	1	1	1
g.	Biosafety Cabinet class II	2	1	1
h.	Urine Analyzer	1	1	-
i.	Inspisator	1	1	1
j.	Refrigerator	3	2	1
k.	ELISA Machine (Washer + Reader + Incubator)	1	1	-
<b>3.</b>	<b>Peralatan Sederhana :</b>			
a.	Rak dan Tabung LED	5	3	1
b.	Haematology Cell Counter	2	1	1
c.	Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong	-	-	1
d.	Glucose meter	2	1	1



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

VII.	<b>INSTALASI BEDAH SENTRAL</b>			
1	Anesthesi Machine	1	1	-
2	Patient Monitor	1	1	-
3	DC Shock	1	1	-
4	Meja Operasi	1	1	-
5	Lampu Operasi	1	1	-
6	Infusion / Syringe Pump	1	1	-
7	Resuscitation Kit	1	1	-
8	Peralatan Bedah Mata	1	1	-
VIII	<b>RUANG ISOLASI</b>			
1	APD untuk petugas kesehatan : (Masker, Sepatu Boots, Gaun/Sarung tangan/Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup muka, apron.)			
2	Peralatan untuk pasien : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termometer</li> <li>▪ Stethoscope</li> <li>▪ Sphygmomanometer</li> <li>▪ Tourniquet</li> <li>▪ IV Set</li> <li>▪ Pole</li> <li>▪ Basin</li> <li>▪ Mobile Screen</li> <li>▪ Bedpan</li> <li>▪ Bed linen</li> <li>▪ Disposable patient gowns</li> <li>▪ Alat makan disposable dan food box khusus</li> </ul>	Lengkap	Lengkap	Lengkap
IX.	<b>INSTALASI REHABILITASI MEDIK</b>			
1	Exercises Treadmill	1	-	-
2	Static Bicycle / Ergocycle	1	1	-
3	Shortwave Diathermy	1	1	-
4	Infrared	1	1	1
5	Nebulizer	1	1	1

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

### 3. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK

#### A. Ketenagaan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik

No	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rehabilitasi Medik			
	a. Rawat Jalan			
	- Rehabilitasi Medik	+	+	+
	- Saraf	+	+	+
	b. Rawat Inap	+	+	+
2	Gawat Darurat	+	+	+
3	ICU	+	+	+
4	High Care Unit	+	+	+
5	Tindakan Operasi	+	+	+
6	Spesialis Lainnya :			
	a. Penyakit Dalam	+	+	+
	b. Kesehatan Anak	+	+	+
	c. Bedah	+	+	+
	d. Spesialis lainnya	+	+	+
7	Penunjang :			
	a. Pelayanan Radiologi	+	+	+
	b. Pelayanan Anestesi	+	+	-
	c. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	+	+	-
	d. Pelayanan Farmasi	+	+	-
	e. Pelayanan Patologi Anatomi	+	+	-
	f. Pelayanan Gizi	+	+	+
	g. Pelayanan Sterilisasi	+	+	+
	h. Poli Umum	+	+	+
	i. Poli Gigi	+	+	+
	j. Pelayanan Psikologi	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. Ketenagaan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS TENAGA	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
<b>I.</b>	<b>MEDIS</b>						
<b>A</b>	<b>Esensial</b>						
1	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	1	1	-	-	-
2	Dokter umum	10	5	5	2	2	1
3	Dokter umum dengan kemampuan rehab medik	4	2	2	1	-	-
4	Dokter Spesialis Bedah Ortopedi	1	-	1	-	-	-
5	Dokter Spesialis Kulit & kelamin	1	-	1	-	-	-
6	Dokter Spesialis Mata	2	1	1	-	-	-
7	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1	-	-	-
8	Sarjana Psikologi	1	-	1	-	-	-
9	Tenaga Keperawatan :	1:1 TT		1:1TT		1:1TT	
	- Sarjana Keperawatan	2		1		1	
	- D3 Keperawatan	1:3 tt		1:3 tt		1:3 tt	
	- Bidan	6		4		2	
10	Ahli madya fisioterapis	6		4		2	
11	Ahli madya terapis Okupasi	2		0		0	
12	Teknisi ortotik prostetik	4		2		0	
<b>B.</b>	<b>Optional</b>						
1	Dokter spesialis Bedah	2		1		0	
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2		1		0	
3	Dokter Spesialis Anak	2		1		0	
4	Dokter Spesialis Anestesi	1		0		0	
5	Dokter Spesialis Saraf	1		0		0	
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1		1		0	
7	Dokter Spesialis Patologi anatomi	1		1		0	
8	Dokter Spesialis Radiologi	1		1		0	
9	Dokter Spesialis Gizi	1		1		0	





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

II. TENAGA KESEHATAN LAIN				
1	Apoteker	2	1	1
2	Dokter gigi	2	2	1
3	Pengatur rawat rongent	2	1	0
4	Penata anastesi	2	1	0
5	Analisis laboratorium	4	2	1
6	Sarjana muda gizi	4	2	1
7	Asisten apoteker / farmasi	2	1	1
8	Ahli Madya Rekam Medis	2	1	1
9	Keteknisian Medis	1	1	0
10	Kesehatan masyarakat	1	1	0
11	Keterampilan Fisik	1	1	0
III. TENAGA PENUNJANG				
1	S2 Perumahsaktian/ Manajemen	2	1	1
2	Sarjana Ekonomi	2	1	0
3	Sarjana Hukum	2	1	0
4	Sarjana Administrasi	4	2	1
5	Akademi Komputer	2	1	0
6	Atem	2	1	0
7	Tenaga administrasi lainnya	disesu aikan	disesuei kan	disesuaik an

C. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rehabilitasi Medik

NO.	JENIS TENAGA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	+
2	Bangunan / Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100 TT	25-50TT
3	Bangunan / Ruang Rawat Darurat	+	+	+
4	Bangunan / Ruang Operatif	+	+	+
5	Bangunan / Ruang Intensif	+	+	+
6	Bangunan / Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	+
7	Bangunan / Ruang Radiologi	+	+	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8	Bangunan / Ruang Laboratorium Patologi Klinik	+	+	-
9	Bangunan / Ruang Farmasi	+	+	-
10	Bangunan / Ruang Gizi	+	+	-
11	Bangunan / Ruang Pemeliharaan S/P/A RS	+	+	-
12	Bangunan / Ruang Pemeliharaan L. RS	+	+	-
13	Bangunan / Ruang Sterilisasi	+	+	-
14	Bangunan / Ruang Laundry	+	+	-
15	Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
16	Bangunan / Ruang Administrasi RS	+	+	-
17	Bangunan / Ruang Rumah Dinas & Asrama	+	+	-
18	Bangunan/ Ruang Gudang	+	+	-
19	Kendaraan	+	+	-
20	Rekam medik	+	+	-
21	Diklat	+	+	-

D. Peralatan

NO.	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Instalasi Rawat Jalan			
	a. Peralatan Klinik Spesialis Rehabilitasi Medik	+	+	+
	b. Peralatan Klinik Umum	+	+	+
	c. Peralatan Gigi	+	+	-
	<i>Spesialis lainnya :</i>			
	a. Peralatan pemeriksaar: Penyakit Dalam	+	+	+
	b. Peralatan pemeriksaan Anak	+	+	+
	c. Peralatan pemeriksaan Bedah	+	+	+
2	Instalasi Rawat Inap			
	a. Peralatan perawatan umum	+	+	+
	b. Peralatan perawatan rehab medik	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3	Instalasi Gawat Darurat			
	a. Peralatan untuk pemeriksaan	+	+	+
	b. Peralatan untuk tindakan	+	+	+
	c. Peralatan untuk Resusitasi	+	+	+
	d. Peralatan Mobilisasi	+	+	+
4	Instalasi Tindakan Operasi			
	a. Peralatan medis bedah dasar	+	+	-
	b. Peralatan medis bedah kecil (minor)	+	+	-
5	Instalasi Rawat Intensif			
	a. Peralatan ICU	+	+	-
	b. Peralatan HCU	+	+	-
6	Instalasi Radiologi			
	a. Peralatan Rotgen 100-200 MA	+	+	-
	b. Peralatan Rotgen 500 MA	+	+	-
	c. Peralatan CT Scan	+	+	-
	d. Kelengkapan Peralatan Kamar Gelap	+	+	-
	e. Peralatan Proteksi Radiasi	+	+	-
7	Instalasi Laboratorium			
	a. Peralatan pemeriksaan mikrobiologi	+	+	-
	b. Peralatan pemeriksaan Hematologi Manual/Otomatik	+	+	-
	c. Peralatan pemeriksaan urinalisis	+	+	-
	d. Peralatan pemeriksaan seroimunologi	+	+	-
	e. Peralatan penyimpanan darah	+	+	-
8	Instalasi Pemulasaraan Jenazah			
	a. Peralatan untuk pemulasaraan Jenazah	+	+	-
	b. Lemari Pendingin	+	+	-
9	Instalasi Gizi			
	a. Peralatan pemeriksaan mikrobiologi	+	+	-
	b. Peralatan pemeriksaan Hematologi Manual/Otomatik	+	+	-
	c. Peralatan pemeriksaan urinalisis	+	+	-
	d. Peralatan pemeriksaanseroimunologi	+	+	-
	e. Peralatan penyimpanan darah	+	+	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10	Instalasi Farmasi			
	a. Peralatan pengujian obat	+	+	-
	b. Peralatan peracikan	+	+	-
	c. Peralatan penyimpanan suhu dingin	+	+	-
	d. Peralatan penyimpanan Narkotik	+	+	-
11	Instalasi Rehabilitasi medik			
	a. Peralatan fisioterapi dasar	+	+	-
	b. Peralatan fisioterapi khusus	+	+	-
12	Instalasi Anestesi			
	a. Peralatan anestesi umum sesuai standar	+	+	-
	b. Peralatan observasi dan monitor pasien	+	+	-

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT JIWA

A. Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Pelayanan kesehatan tumbuh kembang anak dan remaja	+	+	+
2	Pelayanan kesehatan jiwa dewasa	+	+	+
3	Pelayanan kesehatan jiwa lansia	+	+	+
4	Pelayanan gangguan mental organik	+	+	+
5	Pelayanan psikologi dan psikometri	+	+	+
6	Pelayanan ketergantungan obat / NAPZA	+	+	+
7	Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	+	+	+
8	Pelayanan konseling dan psikoterapi	+	+	+
9	Pelayanan Rehab Mental	+	+	+
10	Pelayanan Rehab Medik	+	+	-
11	Pelayanan Spesialis Saraf	+	+	-
12	Pelayanan Spesialis Radiologi	+	+	-
13	Pelayanan Spesialis Anak	+	-	-
14	Pelayanan Spesialis Anestesi	+	-	-
15	Pelayanan Laboratorium	+	+	+
16	Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam	+	+	-
17	Pelayanan Gawat Darurat	+	+	+
18	Pelayanan Kesehatan Umum	+	+	+
19	Pelayanan Kesehatan Gigi	+	+	-
20	Pelayanan Rawat Inap	+	+	+
21	Pelayanan Rawat Intensif	+	+	+

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	JENIS TENAGA	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
<b>A. MEDIS</b>							
1	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	5	2	2	1	1	1
2	Dokter Subspesialis Kedokteran Jiwa	1	1	-	-	-	-
3	Dokter Spesialis Saraf	1	-	1	-	-	-
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	1	-	-	-
5	Dokter Spesialis Anak	1	-	-	-	-	-
6	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	-	-	-	-
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	1	-	-	-
8	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	1	-	-	-
9	Dokter Spesialis Rehab Medis	1	-	-	-	-	-
10	Dokter Umum	5	2	3	2	2	-
11	Dokter Gigi	2	-	1	-	-	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>B. KEPERAWATAN</b>				
1	Keperawatan Ruang Rawat Inap	1 / 1 TT	1 / 1 TT	1 / 1 TT
2	Keperawatan Ruang Rawat Intensif	1 / 1 tt	1 / 1 tt	1 / 1 tt
3	Keperawatan Ruang Gawat Darurat (per shift)	3 / shift	2 / shift	2 / shift
4	Keperawatan Ruang Rawat Jalan	4 / 100 pasien	4 / 100 pasien	4 / 100 pasien
<b>C. TENAGA KESEHATAN LAIN</b>				
1	Apoteker	3	2	1 1
2	Psikolog Klinis	2	1	1 1
3	Pekerja Sosial	3	2	1 1
4	SKM	2	1	0 0
5	SMF / SAA	5	3	2 2
6	Ahli Madya Gizi / SPAG	3	2	1 1
7	Ahli Madya Kesehatan Lingkungan	2	1	1 1
8	Ahli Madya Rekam Medis	3	2	1 1
9	Ahli Madya Fisioterapis	3	2	1 1
10	Ahli Madya Analisis Kesehatan (AAK)	4	3	2 2
11	Perawat Anestesi	1	1	1 1
12	Ahli Madya Radiografer	2	1	1 1
13	Ahli Madya Elektromedis	2	1	1 1
14	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	1	1 1
<b>D. TENAGA PENUNJANG</b>				
1	S2 Perumhaskitan / Manajemen	3	2	1 1
2	Sarjana Ekonomi / Akuntansi	2	1	1 1
3	Sarjana Hukum	1	1	1 1
4	Sarjana Administrasi	1	1	1 1
5	Akademi Komputer	3	1	1 1
6	D3 Umum / SLTA / STM	30	10	5 5

Catatan : Minimal on call.

**C. Sarana dan Prasarana**

NO	NAMA RUANGAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
<b>I. BANGUNAN UTAMA</b>				
1	Ruang Administrasi	+	+	+
2	Ruang Rawat Jalan :			
	- Klinik tumbuh kembang anak dan remaja	+	+	+
	- Klinik jiwa dewasa	+	+	+
	- Klinik psikogeriatric	+	+	-
	- Klinik gangguan mental organik	+	+	-
	- Klinik psikometri	+	-	-
	- Klinik ketergantungan obat / NAPZA	+	+	+
	- Klinik spesialisasi lain	+	+	-
	- Klinik konseling	+	+	+



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3	Ruang Rekam Medik	+	+	+
4	UGD	+	+	+
5	Ruang Rawat Inap	>100 TT	50-100 TT	25-50 TT
6	Ruang Rawat Inap Forensik	+	+	-
7	Ruang Tindakan	+	+	+
8	Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	-
9	Ruang Rehabilitasi Mental & Sosial	+	+	-
10	Ruang Rawat Jiwa Intensif	+	+	+
11	Ruang Kesehatan Jiwa Masyarakat	+	+	+
12	Ruang Radiologi	+	+	-
13	Ruang Farmasi	+	+	+
14	Ruang Laboratorium	+	+	+
15	Ruang Komite Medik dan SPI	+	+	+
16	Ruang Penyuluhan PKMRS	+	+	+
17	Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
18	Dapur / Gizi	+	+	+
<b>II. BANGUNAN PENUNJANG</b>				
1	Ruang Generator Set *)	+	+	+
2	IPAL	+	+	+
3	Tempat Pembuangan Sampah sementara	+	+	+
4	Gudang Farmasi	+	+	+
5	Gudang Barang	+	+	+
6	Laundry	+	+	+
7	IPSRs / Bengkel	+	+	+
8	Ruang Perpustakaan	+	+	+
9	Ruang Diklat	+	-	-
10	Ruang Pertemuan	+	+	+
11	Tempat ibadah	+	+	+

Catatan : \*) Ruang Incenerator dapat dilakukan kerja sama dengan rumah sakit di sekitar.

**D. Peralatan**

NO	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
<b>I. INSTALASI GAWAT DARURAT</b>				
1	Diagnostik Set	+	+	+
2	Alat fiksasi	+	+	+
3	Tabung Oxygen	+	+	+
4	Minor Surgery Set	+	+	+
5	Sterilisator	+	+	+
6	Vacuum Suction	+	+	-
7	Defibrilator	+	+	-
8	Resusitasi Set	+	+	-
9	Electrocardiography	+	+	-
<b>II. INSTALASI RAWAT JALAN</b>				
1	ECG	1	1	1
2	ECT Kit	1	1	-
3	Perlengkapan diagnostik	1	1	1
4	Peralatan Fisioterapi	1	1	1
5	EEG Brain mapping	1	1	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

III.	<b>ALAT DIAGNOSTIK</b>			
1	Psikometri	1	-	-
2	Psikodiagnostik	1	-	-
IV.	<b>ELEKTROMEDIK</b>			
1	EKG	1	1	1
2	EEG	1	1	-
3	EEG Brain mapping	1	1	-
V.	<b>INSTALASI RAWAT INAP</b>			
1	Suction	1	1	1
2	Sterilizator	1	1	1
3	Electronic Convulsion Therapy (ECT)	1	1	1
VI.	<b>INSTALASI RADIOLOGI</b>			
1	X-Ray	1	1	-
VII.	<b>INSTALASI LABORATORIUM</b>			
	<b>Peralatan Canggih :</b>			
1.	a. Automatic Haematology Analyzer	1	1	-
	b. Automatic Blood Chemistry Analyzer	1	1	-
	c. ELISA automatic / semiautomatic Analyzer	1	1	-
	d. Drug Monitor	1	1	-
2.	<b>Peralatan Sedang :</b>			
	a. Binocular Microscope	1	1	1
	b. Sentrifuge	1	1	1
	c. Autoclave	1	1	1
3.	<b>Peralatan Sederhana :</b>			
	a. Rak dan Tabung LED	1	1	1
	b. Haematology Cell Counter	1	1	1
	c. Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong	1	1	1
	d. Glucose meter	1	1	1
VIII.	<b>RUANG ISOLASI JIWA</b>			
1.	<b>APD untuk petugas kesehatan :</b> (Masker, Sepatu Boots, Gaun / Sarung tangan / Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup wajah, apron.)	+	+	+
2.	<b>Peralatan untuk pasien :</b>			
	▪ Termometer	+	+	+
	▪ Stetoscope	+	+	+
	▪ Sphygmomanometer	+	+	+
	▪ Tourniquet	+	+	+
	▪ IV Set	+	+	+
	▪ Pole	+	+	+
	▪ Basin	+	+	+





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	▪ Mobile Screen	+	+	+
	▪ Bedpan	+	+	+
	▪ Bed linen	+	+	+
<b>IX.</b>	<b>INSTALASI REHABILITASI MEDIK</b>			
1	Exercises Treadmill	1	-	-
2	Static Bicycle / Ergocycle	1	1	-
3	Shortwave Diathermy	1	1	-
4	Infrared	1	1	1
5	Nebulizer	1	1	1
<b>X.</b>	<b>INSTALASI REHABILITASI MENTAL</b>			
1	Alat Olah Raga	+	+	+
2	Alat Musik	+	+	+
3	Alat Tata Boga	+	+	+
4	Alat Tata Busana	+	+	+
5	Alat Pertukangan	+	+	+
6	Alat Melukis	+	+	+
7	Alat Pertamanan / Pertanian / Perikanan / Peternakan	+	+	+

<b>E</b>	<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>	<b>KELAS A</b>	<b>KELAS B</b>	<b>KELAS C</b>
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BEDAH

A. PELAYANAN

PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
<b>1. Pelayanan Bedah</b>			
a. Rawat Jalan			
- Klinik Bedah Umum	+	+	+
- Klinik Sub Spesialis Bedah	+	+	-
b. Rawat Inap			
- Perawatan Bedah	+	+	+
- OK	+	+	+
<b>2. Pelayanan Umum</b> Pelayanan dokter untuk life saving dan terapi awal	+	+	+
<b>3. Pelayanan Medis Spesialistik Penunjang</b>			
- Pelayanan Anestesiologi dan Reanimasi	+	+	+
- Pelayanan Rehabilitasi Medik	+	+	-
- Pelayanan Patologi Klinik	+	+	-
- Pelayanan Radiologi	+	+	+
<b>4. Pelayanan Gawat Darurat</b>	+	+	+
<b>5. Perawatan Intensif ( HCU / ICU)</b>	+	+	-
<b>6. Pelayanan Penunjang Klinik</b>			
- Pelayanan Gizi	+	+	+
- Pelayanan Darah	+	+	-
- Pelayanan Farmasi	+	+	+
- Pelayanan Sterilisasi Instrumen	+	+	-
- Rekam Medik	+	+	+
<b>7. Pelayanan Penunjang Non Klinik</b>			
- Laundry	+	+	+
- Pelayanan Teknik dan pemeliharaan fasilitas	+	+	+
- Pelayanan Sanitasi lingkungan dan Pengelolaan Limbah	+	+	+
- Pelayanan transportasi ( ambulance)	+	+	+
- Komunikasi Medik	+	+	-
- Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
- Pemadam kebakaran	+	+	+
- Penampungan air bersih	+	+	+
<b>8. Pelayanan Administrasi</b>			
- Informasi dan penerimaan pasien	+	+	+
- Keuangan	+	+	+
- Personalia	+	+	+
- Keamanan	+	+	+
- Sistem Informasi Rumah Sakit	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS TENAGA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
a.	<b>MEDIS</b>			
	Dokter Spesialis Bedah Umum	2	1	1
	Dokter Sub Spesialis Bedah Ortopedi	2	1	0
	Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf	1	0	0
	Dokter Sub Spesialis Bedah Urologi	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Plastik	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Anak	2	1	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah KardioToraks	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi	1	-	-
	Dokter Sub Spesialis Bedah Vaskuler	1	-	-
	Dokter Spesialis Anestesi	3	2	1
	Konsultan Intensive Care	2	1	-
	Dokter Umum	5	3	1
	<b>Konsultan :</b>			
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	1
	Dokter Spesialis Anak	1	-	-
	Dokter Spesialis Obgyn	2	1	1
	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	-	-
	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	2	1	1
	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	1
	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	1	-
	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	1
	Dokter Spesialis Gizi	1	1	-
	<b>Tenaga Keperawatan :</b>	1:1TT	1:1TT	2:3TT
	- Sarjana Keperawatan	+	+	+
	- D3 Keperawatan	+	+	+
	- Ahli madya fisioterapis	+	+	+
	- Ahli madya terapis Okupasi	+	+	+
	- Teknisi ortotik prostetik	+	+	+
b.	<b>TENAGA KESEHATAN LAIN</b>			
	Apoteker	+	+	+
	Ahli madya penata rontgen	+	+	+
	Ahli madya penata anestesi	+	+	+
	Ahli madya laboratorium / analis medis	+	+	+
	Ahli madya gizi	+	+	+
	Asisten apoteker	+	+	+
	Ahli madya rekam medis	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

	Ahli madya kesehatan lingkungan	+	+	+
	Ahli madya elektro medik	+	+	+
<b>c.</b>	<b>TENAGA PENUNJANG ADMINISTRASI</b>			
1	Magister Perumah sakitan / Manajemen	+	+	+
2	Sarjana Perumah sakitan / Manajemen	+	+	-
3	Sarjana Ekonomi	+	-	-
4	Sarjana Hukum	+	-	-
5	Sarjana Administrasi	+	+	+
6	Akademi Komputer	+	+	-
7	Tenaga administrasi lainnya	+	+	+

C. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan	Kelas A	Kelas B	Kelas C
<b>A. Pelayanan Rawat Jalan</b>			
- R. Periksa Bedah Umum dan sub spesialis	+	+	+
- R. Tindakan	+	+	+
- Ruang tunggu	+	+	+
- Toilet	+	+	+
<b>B. Pelayanan Rawat Inap</b>			
- Ruang tindakan	>100TT	50-100TT	25-50TT
- Ruang Isolasi	+	+	+
- Ruang rawat	+	+	+
- Gudang alat	+	+	+
- Kamar mandi	+	+	+
- Pos perawat	+	+	+
- Kamar cuci alat	+	+	+
- Ruang petugas kebersihan	+	+	+
- Ruang istirahat (1 toilet)	+	+	+
- Ruang tunggu (1 toilet)	+	+	+
- Dapur	+	+	+
- Ruang simpan trolis	+	+	+
<b>C. Pelayanan Bedah / OK</b>			
- Ruang sterilisasi+lemari instrumen	+	+	+
- Ruang operasi utama	+	+	+
- Kamar ganti staf	+	+	+
- Ruang ganti brankar	+	+	+
- Toilet (jumlah)	+	+	+
- Tempat antisepsis/cuci tangan operator	+	+	+
- Ruang gas medis	+	+	+
- Ruang Dokter	+	+	+
- Ruang perawat	+	+	+
- Ruang pemulihan	+	+	+
- Kantor	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>D. Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>			
- Ruang Fisioterapi	+	+	+
- Ruang Ortotik prostetik	+	-	-
- Ruang Terapi Okupasi	+	+	+
- Ruang Pelayanan Sosial Medik	+	+	-
<b>E. Pelayanan Laboratorium</b>			
- Ruang pengambilan sampel	+	+	+
- Ruang Pemeriksaan Sampel	+	+	+
- Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	+
- Gudang perlengkapan tidak habis pakai	+	+	+
- Kamar mandi	+	+	+
- Kamar cuci alat	+	+	+
- Ruang sterilisasi+lamar instrumen	+	+	+
- Toilet	+	+	+
<b>F. Pelayanan Radiologi</b>	+	+	+
<b>G. Pelayanan Gawat Darurat</b>			
- Ruang Triage	+	+	+
- Ruang Resusitasi	+	+	+
- Ruang tindakan	+	+	+
- Toilet	+	+	+
<b>H. Pelayanan ICU / HCU</b>			
- Ruang pasien	+	+	+
- R. Isolasi	+	+	+
- R. Dapur	+	+	+
- Ruang Dokter jaga	+	+	+
- Ruang Perawat jaga	+	+	+
- Kamar mandi	+	+	+
- Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	+
- Gudang perlengkapan tidak habis pakai	+	+	+
- Ruang sterilisasi+lamar instrumen	+	+	+
<b>I. Pelayanan Gizi</b>	+	+	+
<b>J. Pelayanan Farmasi</b>	+	+	+
<b>K. Pelayanan Sterilisasi Sentral</b>	+	-	+
<b>L. Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas RS</b>	+	+	+
<b>M. Pelayanan Pengelolaan Limbah</b>	+	+	+
<b>N. Pelayanan Laundry</b>	+	+	+
<b>O. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah</b>	+	+	+
<b>P. Pelayanan Rekam Medis</b>	+	+	+
<b>R. Penyelenggaraan Diklat</b>	+	+	+
<b>S. Pelayanan Ambulan</b>	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA

D. PERALATAN

	Kelas A	Kelas B	Kelas C
Pelayanan Rawat Jalan			
A. Umum			
• Meja periksa	+	+	+
• Alat Diagnostik Dasar	+	+	+
• Instrumen pengobatan dasar	+	+	+
B. Spesialistik			
1. Alat diagnostik spesialistik	+	+	+
2. Instrumen pengobatan spesialistik	+	+	+
Pelayanan Rawat Inap			
A. Umum			
• Tempat tidur pasien dengan perlengkapannya	+	+	+
• Oxygen	+	+	+
• Trolley pengobatan	+	+	+
• Trolley emegensi	+	+	+
Bedah Spesialistik			
• Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan	+	+	+
Ruang Bedah			
Peralatan Umum :			
▪ Meja operasi standar	+	+	+
▪ Lampu operasi	+	+	+
▪ Peralatan anestesi + Monitor Pasien	+	+	+
▪ Gas medik	+	+	+
▪ Suction	+	+	+
• Set bedah dasar	+	+	+
▪ Meja instrumen	+	+	+
▪ DC Shock	+	+	+
▪ Diatermi	+	+	+
▪ Kontainer linen	+	+	+
▪ Kontainer / tromol instrument	+	+	+
Peralatan Spesialistik :			
▪ Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing spesialis (lihat lampiran)	+	+	+
Peralatan Penunjang			
• Air Conditioner (AC) dengan positif pressure	+	+	+
• Hepa Filter	+	+	+
• Sterilisator Ruangan	+	+	+
• Jam	+	+	+
• Termometer ruangan	+	+	+
• Sistem pencegahan & penanggulangan kebakaran , antara lain : Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brankar OK</li><li>• Obat-obat dan alat penunjang lainnya</li><li>• Baju bedah dan kelengkapannya</li><li>• Linen</li><li>• Bak cuci tangan</li></ul>	+	+	+
		+	+	+
		+	+	+
		+	+	+
		+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PARU

A. Pelayanan

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I.	<b>Pelayanan Medik</b>			
1	Infeksi paru	+	+	+
2	Asma dan PPOK	+	+	+
3	Onkologi paru	+	+	+
4	Faai paru klinik	+	+	+
5	Penyakit paru akibat kerja	+	+	+
6	Imunologi paru	+	+	+
7	Intervensi paru	+	+	+
II.	<b>Pelayanan Keperawatan</b>	+	+	+
III.	<b>Pelayanan Laboratorium</b>			
1	Hematologi rutin	+	+	+
2	Hematologi lengkap	+	+	-
3	Kimia kemih sederhana	+	+	+
4	Kimia kemih lengkap	+	+	-
5	Hemostatis lengkap	+	-	-
6	Hemostatis sederhana	-	+	+
7	Urine dan feses sederhana	+	+	+
8	Urine dan feses lengkap	+	+	-
9	Elektrolit sederhana (Na, K, Cl)	+	-	-
10	Elektrolit lengkap	-	+	+
11	Analisa gas darah	+	+	-
12	Analisa cairan tubuh	+	+	+
13	Sitologi	+	-	-
14	Gram	+	+	+
15	Kultur + resistensi MO aerob	+	+	-
16	Kultur + resistensi MO anaerob	+	-	-
17	BTA mikroskopik biasa	+	-	-
18	BTA mikroskopik fluoresens	+	+	+
19	Kultur mikrobakterium	+	+	+
20	ELISA + Imunologi test	+	+	-
21	ELISA rapid test	+	+	+
22	PCR	+	-	-
23	CD4 – CD8	+	-	-
24	Jamur, Amuba	+	-	-
25	Kultur jamur	+	-	-

Catatan :

ELISA + Imunisasi test antara lain: HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Tumor marker.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. Sumber Daya Manusia

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A		KELAS B		KELAS C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
I.	MEDIS	23	3	12	1	4	-
1	Dokter Spesialis Paru	4	2	2	1	1	-
2	Dokter Sub Spesialis Paru	2	1	-	-	-	-
3	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	1	-	-	-
4	Dokter Spesialis Radioterapi	1	-	-	-	-	-
5	Dokter Spesialis Anak	1	-	1	-	-	-
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	1	-	-	-
7	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	-	1	-	-	-
8	Dokter Spesialis Jantung	1	-	-	-	-	-
9	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	-	-	-	-	-
10	Dokter Spesialis Bedah Thoraks	1	-	1	-	-	-
11	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	1	-	-	-
12	Dokter Spesialis Rehab Medis	1	-	-	-	-	-
13	Dokter Umum	7	-	4	-	3	-
II.	KEPERAWATAN						
1	Keperawatan Ruang Rawat Inap	1 / 1 tt		1 / 1 tt		1 / 1 tt	
	Keperawatan Ruang Raat Intensif	1 / 1 tt		1 / 1 tt		1 / 1 tt	
	Keperawatan Ruang Gawat Darurat (per shift)	1 / 1 pasien		1 / 1 pasien		1 / 2 pasien	
2	Keperawatan Ruang Rawat Jalan	4 / 100 pasien		4 / 100 pasien		4 / 100 pasien	
III.	TENAGA KESEHATAN LAIN	32		20		11	
1	Apoteker	1		1		1	
2	SKM	1		1		-	
3	SMF / SAA	5		3		2	
4	AKZI / SPAG	3		2		1	
5	ATRO / APRO	4		2		1	
6	ATEM	2		1		1	
7	Ahli Madya Kesehatan Lingkungan	1		1		1	
8	Ahli Madya Rekam Medis	1		1		1	
9	Fisioterapis	3		2		1	
10	Analisis Ahli Kesehatan (AAK)	8		5		2	
11	Perawat Anestesi	3		1		-	
IV.	TENAGA PENUNJANG	38		15		8	
1	S2 Perumahsakitan/ Manajemen	1		1		-	
2	Sarjana Ekonomi	2		1		1	
3	Sarjana Hukum	1		1		-	
4	Sarjana Administrasi	1		1		1	
5	Akademi Komputer	3		1		1	
6	D3 / SLTA / STM	30		10		5	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

C. Sarana dan Prasarana

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I.	<b>BANGUNAN UTAMA</b>			
1	Ruang Administrasi	+	+	+
2	Ruang Rawat Jalan	+	+	+
3	Ruang Radiologi	+	+	+
4	Ruang Radiotherapy	+	-	-
5	Ruang Farmasi	+	+	+
6	Ruang Laboratorium	+	+	+
7	UGD	+	+	+
8	Ruang Perawatan Utama / VIP	+	+	-
9	Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100TT	25-50TT
10	Ruang Tindakan	+	+	+
11	Ruang Bedah	+	+	-
12	Ruang Pulih	+	+	-
13	Ruang IRCU	+	+	-
14	Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	+
15	Ruang Komite Medik	+	+	+
16	Ruang Diagnostik Central	+	-	-
17	Ruang Penyuluhan PKMRS	+	+	+
18	Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
19	Dapur / Gizi	+	+	+
20	Laundry	+	+	+
21	IPSRS / Bengkel	+	+	+
22	IPLRS / Lab. IPAL	+	+	+
23	Ruang Perpustakaan	+	+	+
24	Ruang Diklat	+	-	-
25	Ruang Pertemuan	+	+	+
II.	<b>BANGUNAN PENUNJANG</b>			
1	Ruang Generator	+	+	+
2	IPAL	+	+	+
3	Tempat Pembuangan Sampah sementara	+	+	+

D. Peralatan

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I.	<b>INSTALASI GAWAT DARURAT</b>			
1	Bedside Monitor	2	1	-
2	Suction	1	1	1
3	Autoclave	1	1	1
4	Nebulizer	1	1	1
5	DC Shock	1	1	1
6	Resuscitation Kit	1	1	1
7	Ventilator	1	-	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>II.</b>	<b>INSTALASI RAWAT JALAN</b>			
1	Spirometer	2	1	1
2	Nebulizer	2	1	1
3	ECG	1	1	1
4	Bronchoscopy	1	1	1
5	Body Plathysmograph	1	-	-
6	Sleep Lab	1	-	-
7	Pulmonary Exercise Set	1	-	-
8	Bronchial Provocation Test	1	-	-
<b>III.</b>	<b>INSTALASI RAWAT INAP</b>			
1	Suction	1 / 10 TT	1 / 10	1 / 10
2	Sterilizer	1 / RR	1 / RR	1 / RR
3	Nebulizer	1 / 10	2 / 10	1
4	WSD (Water Seal Drainage) Set	4	1	1
5	Troicard (20,24, 28, 32)	4	2	1
<b>IV.</b>	<b>RUANG IRCU</b>			
1	Oxygen Central	1 / TT	1 / TT	-
2	Nebulizer	1	1	-
3	Ventilator Mechanic	1	2	-
4	Anti Decubitus Matras	4	-	-
5	Bedside Monitor	4	2	-
6	IRCU Bed	4	2	-
7	Resuscitation Kit	4	1	-
8	Continuous Suction	1	1	-
9	Infusion / Syringe Pump	2	2	-
10	DC Shock	4	1	-
11	Bronchoscopy	1	-	-
12	Mobile X-Ray (40 mA)	1	-	-
<b>V.</b>	<b>INSTALASI RADIOLOGI</b>			
1	X-Ray dengan Fluoroscopy	1	1	1
2	Mobile X-Ray (100 mA)	1	1	-
3	Automatic Film Processor	1	1	-
4	CT Scan	1	-	-
5	USG	1	-	-
6	C-Arm	1	-	-
<b>VI.</b>	<b>INSTALASI LABORATORIUM</b>			
1	Peralatan Canggih :			
	a. Automatic Haematology Analyzer	1	1	1
	b. Automatic Blood Chemistry Analyzer	1	1	-
	c. Blood Gas Analyzer	1	1	-
	d. Electrolyte Analyser	1	1	-
	e. ELISA automatic/semiautomatic Analyzer	1	-	-
	f. Flow Cytometer	1	-	-
	g. PCR Machine	1	-	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	h. Fluorescence Microscope	1	-	-
	i. Deepfreeze Refrigerator (-20°C)	1	-	-
				-
<b>2</b>	<b>Peralatan Sedang :</b>			
	a. Binocular Microscope	4	3	2
	b. Sentrifuge	3	2	1
	c. Incubator aerob	3	2	1
	d. Incubator anaerob	1	-	-
	e. Autoclave	2	1	1
	f. Perometer	1	1	1
	g. Biosafety Cabinet class II	2	1	1
	h. Urine Analyzer	1	1	-
	i. Inspisator	1	1	1
	j. Refrigerator	3	2	1
	k. ELISA Machine (Washer + Reader + Incubator)	1	1	-
<b>3</b>	<b>Peralatan Sederhana :</b>			
	a. Rak dan Tabung LED	5	3	1
	b. Haematology Cell Counter	2	1	1
	c. Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong	-	-	1
	d. Glucose meter	2	1	1
<b>VII.</b>	<b>INSTALASI BEDAH SENTRAL</b>			
1	Anesthesi Machine	1	1	-
2	Patlent Monitor	1	1	-
3	DC Shock	1	1	-
4	Meja Operasi	1	1	-
5	Lampu Operasi	1	1	-
6	Infusion / Syringe Pump	1	1	-
7	Resuscitation Kit	1	1	-
8	Peralatan Bedah Paru / Toraks	1	1	-
<b>VIII.</b>	<b>Ruang Isolasi</b>	1	1	-
1	<b>APD untuk petugas kesehatan :</b> (Masker, Sepatu Boots, Gaun/Sarung tangan/Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup muka, apron.)	Lengkap	Lengkap	Lengkap
2	<b>Peralatan untuk pasien :</b>			
	a. Termometer	+	+	+
	b. Stetoscope	+	+	+
	c. Sphygmomanometer	+	+	+
	d. Toumiquet	+	+	+
	e. IV Set	+	+	+
	f. Pole	+	+	+
	g. Basin	+	+	+
	h. Mobile Screen	+	+	+
	i. Bedpan	+	+	+



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	j. Bed linen	+	+	+
	k. Disposable patient gowns	+	+	+
	l. Alat makan disposable dan food box khusus	+	+	+
<b>IX.</b>	<b>INSTALASI REHABILITASI MEDIK</b>			
1	Exercises Treadmill	1	-	-
2	Static Bicycle / Ergocycle	1	1	-
3	Shortwave Diathermy	1	1	-
4	Infrared	1	1	1
5	Nebulizer	1	1	1

<b>E</b>	<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>	<b>KELAS A</b>	<b>KELAS B</b>	<b>KELAS C</b>
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT BERSALIN

A. Pelayanan

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I	Lingkup pelayanan Ibu			
A	Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal Fisiologis			
1	Pelayanan Kehamilan	+	+	+
2	Pelayanan Persalinan	+	+	+
3	Pelayanan Nifas	+	+	+
4	Asuhan Bayi Baru Lahir (Level 1)	+	+	+
5	Immunisasi bayi baru lahir	+	+	+
B	Perinatal dengan Masalah			
	1. Masa antenatal			
a	Perdarahan pada kehamilan muda dan kehamilan trisemester ketiga	+	+	+
b	Nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut	+	+	+
c	Gerak janin tidak dirasakan atau berkurang dalam 24 jam	+	+	+
d	Demam dalam kehamilan	+	+	+
e	Kehamilan ektopik (KE) & Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	+	+	+
f	Kehamilan dengan Nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan/koma, tekanan darah tinggi	+	+	+
	2. Masa intranatal			
	Pelayanan Persalinan			
a.	Perdarahan			
	* Retensio Plasenta	+	+	+
	* Atonia Uteri	+	+	+
	* Pertukaan jalan lahir dan uterus	+	+	+
b.	Sepsis	+	+	+
c.	Eklampsia	+	+	+
d.	Partus lama			
	* Persalinan dengan parut uterus	+	+	+
	* Persalinan dengan distensi uterus	+	+	+
	* Gawat janin dalam persalinan	+	+	+
	* Ketuban pecah dini	+	+	+
	* Induksi dan akselerasi persalinan	+	+	+
	* Malpresentasi dan malposisi	+	+	+
	* Distosia bahu	+	+	+
	* Fetopelvic disproportion (FPD)	+	+	+
	* Kematian bayi dalam kandungan (IUFD)	+	+	+
	* Still birth	+	+	+
e.	Pelayanan Persalinan dengan operatif			
	* Sectio sesarea	+	+	+



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	* Kraniotomi dan kraniosentesis	+	+	+
	* Reposisi Inversio Uteri	+	+	+
	* Ekstraksi vakum dan cunam	+	+	+
	* Aspirasi vakum manual	+	+	+
	* Dilatasi dan kuretase	+	+	+
	(bila memerlukan pemeriksaan spesialisik, dirujuk ke RSIA/RSU)			
	<b>3. Masa Post Natal</b>			
	* Masa nifas	+	+	+
	* Demam pasca persalinan	+	+	+
	* Perdarahan pasca persalinan	+	+	+
	* Nyeri perut pasca persalinan	+	+	+
	* Keluarga Berencana	+	+	+
<b>C</b>	<b>Pelayanan Ginekologis Dan Kebidanan</b>			
	* Pemasangan IUD	+	+	+
	* Pemasangan Susuk / Implant	+	+	+
	* Infeksi	+	+	+
	* Deteksi Dini Keganasan / IVA	+	+	+
	* Pelayanan berbagai hormonal; pil; suntik	+	+	+
<b>II</b>	<b>Lingkup pelayanan Anak</b>			
	<b>Level I (Dasar)</b>			
	* Mampu merawat bayi lahir dengan usia kehamilan 35 minggu atau berat lahir 2000 gram, melaksanakan resusitasi neonatal (dengan kompetensi yang diakui secara formal oleh profesi) – Level Ia.	+	+	+
	* Mampu mempersiapkan/ menstabilkan bayi dengan usia kehamilan antara 35-37 minggu (berat lahir 2000-2500 gram) dalam keadaan klinis tidak stabil dalam masa transisi (kurang dari 24 jam) untuk dirujuk ke jenjang pelayanan yang lebih tinggi – Level Ib.	+	+	+
	<b>Level II</b>	+	+	+



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	<b>Level II.A</b>			
*	Mampu merawat bayi baru lahir usia gestasi > 32 minggu (berat lahir > 1500 gram) dengan masalah imaturitas fisiologis (apne pada bayi prematur, gangguan suhu, toleransi nutrisi secara enteral), dengan tingkat penyakit ringan (hanya membutuhkan dukungan medikasi, cairan/ elektrolit dan nutrisi secara parenteral, tetapi tidak membutuhkan dukungan ventilator dan pemantauan hemodinamik secara intensif).	+	+	+
*	Personil terdiri dari SpA yang bekerja aktif 6-12 jam sehari, perawat pendidikan tambahan untuk perawatan intensif perinatal), perbandingan parawat: bayi = 1:4.	+	+	+

**B. Sumber Daya Manusia**

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A		KELAS B		KELAS C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
<b>I. Medis</b>							
1	Dokter Spes. Obstetri-ginekologi	5	2	3	1	1	1
2	Dokter Spes. Anak	3	1	3	1	1	-
3	Dokter Spes. Anestesi	2	1	2	1	1	-
4	Dokter Spes. Patologi Klinik	2	1	1	-	-	-
5	Dokter Spes. Radiologi	2	1	1	-	-	-
6	Dokter Spes. Bedah	2	1	1	-	-	-
7	Dokter Spes. Penyakit Dalam	2	1	1	-	-	-
8	Dokter umum	1	-	-	-	-	-
9	Dokter gigi	1	-	-	-	-	-
<b>II. Keperawatan dan Bidan</b>							
1	S1 Keperawatan	2		2		1	
2	D4/S1 Kebidanan Kebidanan terlatih	3		2		1	
3	Akper/D3 Keperawatan	9		4		1	
4	D3 Kebidanan terlatih PONEK + PONEK	10		5		1	
5	Bidan terlatih PONEK + PONEK	4		2		1	
<b>III. Kefarmasian</b>							
1	Apoteker	1		1		1	
2	D3 Farmasi / Asisten Apoteker	2		1		-	
3	Tenaga kefarmasian lainnya	2		1		-	





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

IV.	Laboratorium			
1	S1 Analis Kesehatan	2	2	1
2	D3 Analis Kesehatan	2	1	1
V.	Gizi			
1	D4 Gizi/dietisien	2	1	1
2	D3 Gizi/dietisien	2	1	-
3	D1 Gizi/dietisien	2	1	-

C. Sarana dan Prasarana

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
<b>A</b>	<b>Instalasi Perawatan</b>			
1	Ruang tindakan	+	+	+
2	Ruang isolasi	+	+	+
3	Ruang rawat	+	+	+
4	Gudang alat	+	+	+
5	Kamar mandi	+	+	+
6	Pos perawat	+	+	+
7	Kamar cuci alat	+	+	+
8	Ruang pesuruh	+	+	+
9	Ruang istirahat (1 toilet)	+	+	+
10	Ruang tunggu (1 toilet)	+	+	+
11	Dapur	+	+	+
12	Pojok troll	+	+	+
13	Tempat tidur perawatan	>100TT	50-100TT	25-50TT
<b>B</b>	<b>Instalasi Bayi Bermasalah</b>			
1	Ruang Menyusui	+	+	+
2	Ruang isolasi	+	+	+
3	Ruang Tindakan	+	+	+
4	Ruang Observasi(lamp)	+	+	+
5	Pos perawat	+	+	+
6	R. Dapur ASI	+	+	+
7	Gudang alat	+	+	+
8	Kamar mandi	+	+	+
9	Kamar cuci alat	+	+	+
10	Dapur	+	+	+
11	Pojok troll	+	+	+
<b>C</b>	<b>Instalasi Rawat Jalan</b>			
1	R. Periksa Obstetrik & Gynaecologi	+	+	+
2	R. Periksa Bayi Sakit	+	+	+
3	R. Bayi Sehat	+	+	+
4	Ruang tunggu	+	+	+
5	Ruang menyusui	+	+	+
6	Toilet	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>D</b>	<b>Instalasi Bersalin</b>			
1	Ruang administrasi	+	+	+
2	Ruang persalapan pasien	+	+	+
3	Ruang bersalin	+	+	+
4	Ruang observasi	+	+	+
5	Ruang Isolasi	+	+	+
6	Kamar cuci alat	+	+	+
7	Ruang bidan/perawat/dokter	+	+	+
8	Ruang pemeriksaan	+	+	+
9	Ruang alat pembersih	+	+	+
10	Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	+
11	Gudang perlengkapan tidak habis pakai	+	+	+
12	Kamar mandi	+	+	+
13	Ruang pulih (jumlah TT)	+	+	+
<b>E</b>	<b>Instalasi Gawat Darurat</b>			
1	Ruang Triage	+	+	+
2	Ruang Resusitasi	+	+	+
3	Ruang tindakan	+	+	+
4	Toilet	+	+	+
<b>F</b>	<b>Instalasi Laboratorium</b>			
1	Ruang pengambilan sampel	+	+	+
2	Ruang Pemeriksaan Sampel	+	+	+
3	Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	+
4	Gudang perlengkapan tidak habis pakai	+	+	+
5	Kamar mandi	+	+	+
6	Kamar cuci alat	+	+	+
7	Ruang sterilisasi+lemari instrumen	+	+	+
8	Toilet	+	+	+
<b>G</b>	<b>Instalasi High Care Unit (HCU)</b>			
1	Ruang pasien dewasa	+	+	-
2	Ruang Resusitasi & tindakan	+	+	-
3	R. Isolasi	+	+	-
4	R. Dapur ASI	+	+	-
5	Ruang Dokter jaga	+	+	-
6	Ruang Perawat jaga	+	+	-
7	Kamar mandi	+	+	-
8	Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	-
9	Gudang perlengkapan tidak habis pakai	+	+	-
10	Ruang sterilisasi+lemari instrumen	+	+	-
<b>H</b>	<b>Ruang Operasi</b>			
1	Ruang sterilisasi+lemari instrumen	+	+	-
2	Ruang persiapan operasi	+	+	-
3	Ruang operasi utama	+	+	-
4	Kamar ganti staf	+	+	-
5	Ruang ganti brankar	+	+	-
6	Toilet (jumlah)	+	+	-
7	Tempat antisepsis/cuci tangan operator	+	+	-
8	Ruang gas medis	+	+	-
9	Ruang Dokter	+	+	-
10	Ruang Perawat	+	+	-
11	Ruang pemulihan	+	+	-
12	Kantor	+	+	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

D. Peralatan

NO.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
<b>I. KLINIK</b>				
1	Sphygmomanometer	+	+	+
2	Stetoskop	+	+	+
3	Body weighing/high scale	+	+	+
4	Doppler/fetal monitor	+	+	+
5	Forceps biopsy	+	+	+
6	Gynaecological table	+	+	+
7	Examination lamp	+	+	+
8	USG (convex & vaginal probe)	+	+	+
9	Kolposkope	+	+	+
10	IUD Hook	+	+	+
11	IKD Kit	+	+	+
12	Pap Smear Kit	+	+	+
13	Phone Endoscope	+	+	+
14	Instrumen for obgyn examinations	+	+	+
15	Form skor kehamilan	+	+	+
16	Form risiko tinggi	+	+	+
17	Form gravidogram	+	+	+
18	Body weighing	+	+	+
19	Doppler	+	+	+
20	Electrocardiograph	+	+	+
21	IVD dan Injeksi set	+	+	+
22	Implant	+	+	+
23	Pap smear set	+	+	+
24	Microkuret tang	+	+	+
25	Biopsi tang	+	+	+
26	Sterilisator Basah	+	+	+
<b>II. KAMAR BERSALIN</b>				
1	Sphygmomanometer	+	+	+
2	Stetoskop	+	+	+
3	Body weighing/high scale	+	+	+
4	Doppler/fetal monitor	+	+	+
5	Forceps Naegele, Kleilan	+	+	+
6	Gynaecological table	+	+	+
7	Examination Lamp	+	+	+
8	USG (convex probe)	+	+	+
9	Suction Pump	+	+	+
10	Vacuum Extractor	+	+	+
11	Partus set	+	+	+
12	Delivery table	+	+	+
13	Curretage set	+	+	+
14	Instrumen for obgyn examinations	+	+	+
15	Oxygen set + flowmeter	+	+	+
16	Resuscitation set for adult	+	+	+
17	Infusion pump	+	+	+
18	Infant weighing scale	+	+	+
19	Sterilisator	+	+	+
20	Resuscitation for infant	+	+	+
21	Vacuum extractor	+	+	+
22	Infusion set	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

23	Minor surgery instrument set	+	+	+
24	CTG	+	+	+
25	Emergency light	+	+	+
26	Trolley emergency	+	+	+
III.	<b>KAMAR OPERASI</b>			
1	Peralatan reparasi vagina / serviks	+	+	+
2	Peralatan ekstraksi vakum / ekstraksi cunam	+	+	+
3	Peralatan laparotomi / seksio caesarea	+	+	+
4	Peralatan kranlotomi	+	+	+
5	Peralatan evakuasi uterus	+	+	+
6	Peralatan mini laparotomi	+	+	+
7	Peralatan anestesia	+	+	+
8	Peralatan transfusi darah	+	+	+
9	Peralatan laboratorium	+	+	+
10	Peralatan resusitasi dewasa	+	+	+
11	Peralatan resusitasi bayi	+	+	+
IV.	<b>RUANG PULIH SADAR</b>	+	+	+
V.	<b>HCU</b>			
1	Sphygmomanometer	+	+	-
2	Stetoskop	+	+	-
3	Bed Side monitor	+	+	-
4	Sumber oksigen sentral	+	+	-
5	EKG	+	+	-
6	Apnoea Monitor	+	+	-
7	Alat vaskular access	+	+	-
8	Suction pump	+	+	-
9	Inkubator	+	+	-
10	Phototherapy (flourescent lights)	+	+	-
11	Perinatal Ambulance	+	+	-
12	Meja untuk resusitasi dan radiant warmer	+	+	-
13	Syringe Pump	+	+	-
14	Obat-obatan emargensi	+	+	-
15	Infusion devices	+	+	-
VI.	<b>KAMAR PERAWATAN</b>			



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

1	Sphygmoma	+	+	+
2	Nometer	+	+	+
3	Stetoskop	+	+	+
4	Body weighing/high scale	+	+	+
5	Flash light	+	+	+
6	Infusion set	+	+	+
7	Nebulzer	+	+	+
8	Examination Lamp	+	+	+
9	Oxygen set + flow meter	+	+	+
10	Suction pump	+	+	+
11	Film Viewer	+	+	+
12	Nebulzer	+	+	+
13	Minor surgery instrument set	+	+	+
14	Resuscitation set for adult	+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tataaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSB)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT

A. Pelayanan

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I. 1	Pelayanan Medik Gigi Dasar	+	+	+
2	Pelayanan Medik Gigi Spesialistik :			
II. a.	Bedah Mulut	+	+	+
b.	Orthodonti	+	+	+
c.	Periodonti	+	+	-
d.	Prosthodonti	+	+	-
e.	Konservasi Gigi	+	+	+
f.	Oral Medicine	+	+	-
g.	Pododonti	+	+	-
3	Pelayanan Gawat Darurat Kesehatan Gigi dan Mulut	+	+	+
4	Pelayanan Penunjang Klinik			
a.	Pelayanan Kefarmasian	+	+	+
b.	Pelayanan Laboratorium :			
-	Laboratorium Klinik	+	-	-
-	Laboratorium Teknik Gigi	+	+	+
c.	Pelayanan Radiologi Gigi	+	+	+
d.	Pelayanan Anestesi	+	-	-
e.	Rekam Medik	+	+	+
f.	Pelayanan Sterilisasi Instrumen	+	+	+

B. Sumber Daya Manusia

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A		KELAS B		KELAS C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
I.	TENAGA MEDIS KEDOKTERAN GIGI						
1	Dokter Gigi Spesialis						
a	Bedah Mulut	4	2	2	1	1	-
b	Orthodonti	3	1	3	1	1	-
c	Konservasi	2	1	2	1	1	-
d	Prosthodonti	2	1	1	-	-	-
e	Pododonti	2	1	1	-	-	-
f	Periodonti	2	1	1	-	-	-
g	Penyakit Mulut	2	1	1	-	-	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	Dokter ahli lainnya :			
h	Kesehatan Gigi Masyarakat (Dental Public Health)	1	1	-
i	Dental Material	1	1	-
j	Oral Biologi	1	-	-
k	Dental Radiologi	1	-	-
2	Dokter Spesialis lainnya			
l	Anestesi	1	-	-
m	Patologi Klinik	1	-	-
n	Dokter dengan pelatihan PPGD	1	-	-
3	Dokter gigi	10	7	3
4	Dokter umum	1	1	-
II.	Keperawatan			
1	Perawat Gigi	10	7	3
III.	Kefarmasian			
1	Asisten Apoteker	1	1	-
IV.	Keteknisian Medis			
1	Radiografer	1	1	1
2	Teknisi Gigi	3	2	1
V.	Laboratorium			
1	D3 Analis Kesehatan	1	-	-
VI.	Rekam Medis			
1	D3 Rekam Medis	1	-	-
2	Tenaga Terlatih	1	1	1
VII.	Tenaga Non Kesehatan			
1	Administrasi	3	2	1
2	Kebersihan	8	5	3

C. Sarana dan Prasarana

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
I.	Sarana			
1	R. Rawat Jalan			
a.	R. Rawat Jalan Medik Gigi Dasar	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

b. R. Rawat Jalan Medik Gigi Spesialis :			
a). Bedah Mulut - R. Bedah Minor - R. Bedah Mayor * R. Persiapan OK / Scrubbing Room * R. Pemulihan * R. Cuci dan sterilisasi * R. Ganti Baju * Set Tang Cabut * Set instrument bedah minor * Set resusitasi dan darurat medic * Hand instrument	+	+	+
b). Orthodonti * Set Tang Orto * Sendok Cetak * Negatoskop * Hand instrument	+	+	+
c). Konservasi * Light cured Unit * Amalgamator * Hand instrument * Sendok Cetak * Set Alat Endodontik	+	+	+
d). Prosthodonti * Micromotor * Polish mesin * Trimmer * Articular & Occludator * Set Tang Klamer * Hand Instrument	+	+	-
e). Pedodonti * Set Tang Cabut Gigi Anak * Set Tang Cabut Gigi Dewasa * Set Tang SSC (Stainless Steel Crown)  * Light Cured Unit * Amalgamator * Hand Instrument	+	+	-
f). Periodonsi * Ultrasonic Scaller * Instrumen Bedah periodonti * Mouth Retractor * Alat dan Bahan untuk Splinting * Hand Instrument	+	+	-





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

	g). Penyakit Mulut * Hand instrument * Alat untuk Punch biopsy	+	+	-
	h). Kesehatan Gigi Masyarakat (Dental Public Health)	+	+	-
	i). Dental Material	+	+	-
	j). Oral Biologi	+	+	-
	k). Dental Radiologi	+	+	-
2	R. Gawat Darurat			
	a. R. Tindakan	+	+	+
	b. R. Tunggu	+	+	+
3	R. Pemulihhan (Recovery Room)	+	+	-
4	R. Operasi :			
	a. Mayor	+	+	-
	b. Minor	+	+	+
5	Farmasi dan Bahan Kedokteran Gigi	+	+	+
6	Laboratorium Klinik	+	-	-
7	Laboratorium Teknik Gigi			
	a. Lab. Kering	+	+	+
	b. Lab. Basah	+	+	+
8	R. Dental Material	+	-	-
9	Ruang Sterilisasi	+	+	-
10	R. Radiologi	+	+	+
11	R. Tunggu	+	+	+
12	R. Rekam Medik	+	+	+
13	R. Diklat	+	+	-
14	R. Dokter	+	+	+
15	R. Perawat	+	+	+
16	R. Administrasi			
	a. R. Direksi	+	+	+
	b. R. Staf	+	+	+
17	R. Perpustakaan	+	-	-
18	R. Locker	+	-	-
19	R. Makan/Kantin	+	-	-
20	R. Toilet	+	+	+
II.	Prasarana			
1	Tenaga Listrik	+	+	+
2	Air Bersih	+	+	+
3	Instalasi Pengelolaan Limbah	+	+	+
4	Alat Komunikasi	+	+	+
5	Ruang instalasi			
	a. Ruang Genset	+	+	+
	b. Ruang Kompresor	+	+	+
	c. Alat Pemadam Kebakaran	+	+	+
6	Tempat Parkir	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

D. Peralatan

NO.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Dental Unit	75	25	25
2	Dental Chair	75	25	25
3	Tempat Tidur	3	2	2
4	Peralatan Medik Gigi :			
	* Intra Oral Camera	1	1	-
	* Dental X-Ray	3	2	1
	* Panoramic X-Ray	1	1	-
	* Cephalometri X-Ray	1	1	-
	* Sterilisator	8	5	3
	* Autoclave	3	2	1
	* Camera Digital	1	1	1
5	Peralatan Medik Gigi :			
	* Ultrasonic scaler	10	-	-
	* Radiografi (Radio Visio Graphi)			
	* Mikroskop Endodontik			
	* Dental Implant			
	* Digital X-Ray	1	-	-

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSB)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9. KRITERIA KLASIFIKASI RS KETERGANTUNGAN OBAT

A. Pelayanan

1. Pelayanan Medik, yang terdiri dari :

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1.				
A	Pelayanan Detoksifikasi NAPZA	+	+	+
B	Pelayanan Gawat Darurat NAPZA	+	+	+
C	Pelayanan Rehabilitasi NAPZA	-	+	-
D	Pelayanan Rawat Jalan :			
	a) Non Rumatan Substitusi	+	+	+
	b) Rumatan Substitusi	+	+	+
E	Pelayanan Pasca Rawat (After care)	+	+	-
F	Pelayanan Komorbiditas	+	-	+
G	Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan	+	+	+
2	Pelayanan Rawat Jalan :			
	- Pelayanan Psikososial	+	+	-
	- Pelayanan Ketergantungan Obat /	+	+	+
	- Pelayanan Spesialisasi Penyakit Dalam	+	+	-
	- Pelayanan Penyakit Syaraf	+	+	-
	- Pelayanan Penyakit Jiwa	+	+	+
	- Pelayanan Terapi Rumatan Metadon	+	+	-
	- Pelayanan Terapi Rumatan	+	+	+
	- Pelayanan Konseling	+	+	-
	- Pelayanan Radiologi	+	-	-
	- Pelayanan Farmasi	+	+	+
	- Pelayanan Laboratorium Klinik	+	+	+
	- Pelayanan Laboratorium Toksikologi	+	-	-
	- Pelayanan Fisioterapi	+	+	-
	- Pelayanan Umum	+	+	+
	- Pelayanan Gigi	+	+	+
3	Pelayanan UGD	+	+	+
4	Pelayanan Perawatan Utama / VIP	+	+	-
5	Pelayanan Rawat Inap :			
	- Pelayanan Perawatan Detoksifikasi	+	+	+
	- Pelayanan Rehabilitasi NAPZA	+	+	-
	- Pelayanan Komplikasi Medik	+	-	+
	- Pelayanan HCU	+	+	-
6	Pelayanan Isolasi Pasien Gaduh Gelisah	+	+	+
7	Instalasi Laboratorium :			
	- Lab. Klinik	+	+	+
	- Lab. Toksikologi	+	+	-
8	Instalasi Farmasi	+	+	+
9	Instalasi Radiologi	+	-	-
10	Instalasi Gizi	+	+	+
11	Rehabilitasi Medik	+	-	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.	<b>PELAYANAN RAWAT JALAN</b>			
1	Poli Napza	+	+	+
2	Poli Penyakit Dalam	+	+	+
3	Poli Penyakit Syaraf	+	+	+
4	Poli Penyakit Jiwa	+	+	+
5	Poli Metadon	+	+	+
6	Poli Psikologi	+	+	+
7	Poli Umum	+	+	+
8	Poli Gigi	+	+	+
III.	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>			
1	Pelayanan Umum	+	+	+
2	Pelayanan Psikiatri dan Napza	+	+	+
3	Pelayanan Ambulan	+	+	+
IV.	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
1	Ruang Perawatan Non-Napza	+	+	+
2	Ruang Perawatan Napza	+	+	+
3	Ruang Rehabilitasi Halmahera	+	+	+
4	Ruang Komplikasi Medik	+	+	+
V.	<b>PELAYANAN PENUNJANG</b>			
1	Instalasi Laboratorium	+	+	+
2	Instalasi Farmasi	+	+	+
3	Instalasi Radiologi	+	+	+
4	Instalasi Gizi	+	+	+
5	Rehabilitasi Medik	+	+	+
VI.	<b>PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN</b>			
1	Pelatihan dan pendidikan	+	+	+
2	Penelitian dan pengembangan	+	+	+

II. Pelayanan Keperawatan.

III. Pelayanan Penunjang Medik (Laboratorium, Farmasi dan Radiologi).  
Berikut adalah jenis pelayanan di Instalasi Laboratorium RSKO :

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Hematologi rutin	+	+	+
2	Hematologi lengkap	+	+	-
3	Kimia kemih sederhana	+	+	+
4	Kimia kemih lengkap	+	+	-
5	Hemostatis lengkap	+	-	-
6	Hemostatis sederhana	-	+	+
7	Urine dan feses sederhana	+	+	+
8	Urine dan feses lengkap	+	+	-
9	Elektrolit sederhana (Na, K, Cl)	+	-	-
10	Elektrolit lengkap	-	+	+



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA**

11	Analisa gas darah	+	+	-
12	Analisa cairan tubuh	+	+	+
13	Sitologi	+	-	-
14	Gram	+	+	+
15	Kultur + resistensi MO aerob	+	+	-
16	Kultur + resistensi MO anaerob	+	-	-
17	BTA mikroskopik biasa	+	-	-
18	BTA mikroskopik fluoresens	+	+	+
19	Kultur mikrobakterium	+	+	+
20	ELISA + imunologi tes:	+	+	-
21	ELISA rapid test	+	+	+
22	PCR	+	-	-
23	CD4 – CD8	+	-	-
24	Jamur, Amuba	+	-	-
25	Kultur jamur	+	-	-

Catat: ELISA + Imunisasi test antara lain: HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Tumor marker.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
<b>A. MEDIS</b>							
1	Dokter Spesialis Jiwa	5	2	2	1	-	-
2	Dokter Spesialis Saraf	1	-	1	-	-	-
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	1	-	-	-
4	Dokter Spesialis Kult dan Kelamin	1	-	-	-	-	-
5	Dokter Spesialis Peru	1	-	-	-	-	-
6	Dokter Spesialis Anestesi	1	-	-	-	-	-
7	Dokter Spesialis Radiologi	1	-	-	-	-	-
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	1	-	-	-
9	Dokter Spesialis Rehab Medis	1	-	-	-	-	-
10	Dokter Umum	10	5	7	3	4	2
11	Dokter gigi	2	1	1	-	-	-
<b>B. KEPERAWATAN</b>							
1	Perawat Ruang Rawat Inap	1 / 2 tt		1 / 2 tt		1 / 3 tt	
2	Perawat Ruang Rawat Intensif	1 / 1 tt		1 / 1 tt		1 / 1 tt	
3	Perawat Ruang Gawat Darurat (per shift)	3 / shift		2 / shift		2 / shift	
4	Perawat Ruang Rawat Jalan Tambahan:	4 / 100		4 / 100		4 / 100	
<b>C. TENAGA KESEHATAN LAIN</b>							
1	Apoteker	3		2		1	
2	Psikolog Klinis	3		2		1	
3	Konselor Addict	20		10		5	
4	Pekerja sosial	5		3		2	
5	SKM	3		2		1	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6	Akademi Farmasi	8	6	3
7	Akademi Teknologi Elektromedis	3	2	1
8	Akademi Penata Rontgen	4	2	1
9	Akademi Gizi	3	2	1
10	Ahli Madya Kesehatan Lingkungan	1	1	1
11	Ahli Madya Rekam Medis	3	2	1
12	Fisioterapis	2	1	1
13	Akademi Analisis Kesehatan (AAK)	8	5	3
14	Perawat Anastesi	3	1	-
<b>D. TENAGA PENUNJANG</b>				
1	S2 Perumahsakitan / Manajemen	2	1	1
2	Sarjana Ekonomi	2	1	1
3	Sarjana Hukum	1	1	1
4	Sarjana Administrasi	1	1	1
5	Akademi Komputer	3	1	1
6	D3 / SLTA / STM	30	10	5

C. Sarana dan Prasarana

NO	NAMA RUANGAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
<b>I. BANGUNAN UTAMA</b>				
1	Ruang Administrasi	+	+	+
2	Ruang Rawat Jalan :			
	- Ruang Psikososial	+	+	-
	- Ruang Ketergantungan Obat / NAPZA	+	+	+
	- Ruang Spesialisasi Penyakit Dalam	+	+	-
	- Ruang Penyakit Syaraf	+	+	-
	- Ruang Penyakit Jiwa	+	+	+
	- Ruang Terapi Rumatan Metadon	+	+	-
	- Ruang Terapi Rumatan	+	+	+
	- Ruang konseling	+	+	-
	- Ruang Radiologi	+	-	-
	- Ruang Farmasi	+	+	+
	- Ruang Laboratorium Klinik	+	+	+
	- Ruang Laboratorium Toksikologi	+	-	-
	- Ruang Fisioterapi	+	+	-
	- Ruang Umum	+	+	+
	- Ruang Gigi	+	+	+
3	Ruang UGD	-	-	+
4	Ruang Perawatan Utama / VIP	+	-	-
5	Ruang Rawat Inap :	>100TT	50-100TT	25-50TT
	- Ruang Perawatan Detoksifikasi	+	+	+
	- Ruang Rehabilitasi NAPZA	+	+	-
	- Ruang Komplikasi Medik	+	+	+
	- Ruang HCU	+	+	-
6	Ruang Isolasi Pasien Gaduh Gelisah	+	+	+
7	Instalasi Laboratorium :			



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	- Lab. Klinik	+	+	+
	- Lab. Toksikologi	+	+	-
8	Instalasi Farmasi	+	+	+
9	Instalasi Radiologi	+	-	-
10	Instalasi Gizi	+	+	+
11	Rehabilitasi Medik	+	-	-
12	Ruang Pemeriksaan Elektromedik (EEG,	+	+	-
13	Ruang Komite Medik	+	+	+
14	Ruang Penyuluhan PKMRS	+	+	+
15	Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
16	Dapur / Gizi	+	+	+
17	Laundry	+	+	+
18	IPSRS / Bengkel	+	+	+
19	Ruang Perpustakaan	+	+	+
20	Ruang Diklat / Litbang	+	-	-
21	Ruang Pertemuan	+	+	+
22	Ruang Oneway Screen (Kamar Mandi)	+	+	-
23	Lapangan Olah raga	+	-	-
24	Ruang Rekreasi	+	+	-
25	Tempat Ibadah	+	-	+
	<b>ii. BANGUNAN PENUNJANG</b>			
1	Ruang Generator	+	+	+
2	Incenerator	+	+	-
3	IPAL	+	+	+
4	Tempat Pembuangan Sampah sementara	+	+	+

Catatan : Ruang Incenerator dapat dilakukan kerja sama dengan rumah sakit di sekitar.

**D. Peralatan**

NO	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
<b>I.</b>	<b>INSTALASI GAWAT DARURAT</b>			
1	Diagnostik Set	+	+	+
2	Alat fiksasi	+	+	+
3	Tabung Oxygen + regulator	+	+	+
4	Minor Surgery Set	+	+	+
5	Sterilisator	+	+	+
6	Vacuum Suction	+	+	+
7	Defibrilator	+	+	+
8	Resusitasi Set	+	+	+
9	Electrocardlography	+	+	+
10	Bedside Monitor	+	+	+
11	Obat-obat Lifesaving (misalnya: Nalokson, dll)	+	+	+
	<b>II. INSTALASI RAWAT JALAN</b>			
1	ECG	1	1	1
2	Diagnostik Set	1	1	1



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3	Peralatan Fisioterapi	1	1	1
4	EEG	1	1	-
5	Dispensing Pump Metadon	1	1	-
6	Brankas Metadon	1	1	-
<b>III. ALAT DIAGNOSTIK</b>				
1	Psikodiagnostik Addiction Severity Index	1	1	1
2	Test Pack Narkoba	1	1	1
<b>IV. PSIKOLOGI</b>				
1	Psikometri	1	1	1
<b>V. INSTALASI RAWAT INAP</b>				
	Jumlah Tempat Tidur	100	50	25
1	Suction	1	1	1
2	Sterilizer	1	1	1
3	Oxygen + Regulator	1	1	1
4	Diagnostic Set	1	1	1
5	Infus Set	1	1	1
6	Restrain Set (alat fiksasi pasien)	1	1	1
<b>VI. RUANG ICU</b>				
1	Oxygen Central	1 / TT	1 / TT	-
2	Nebulizer	1	1	-
3	Bedside Monitor	1	2	-
4	IRCU Bed	2	1	-
5	Resuscitation Kit	2	1	-
6	Continuous Suction	2	1	-
7	Infusion / Syringe Pump	2	1	-
8	DC Shock	1	1	-
9	Mobile X-Ray (40 mA)	2	2	-
10	Ventilator	2	1	-
<b>VII. INSTALASI RADIOLOGI</b>				
1	X-Ray dgn Fluoroscopy	1	1	-
2	Mobile X-Ray (100 - 300 mA)	1	1	-
3	USG	1	1	-
4	Alat Pelindung Radfasi (Apron)	2	1	-
<b>VIII. INSTALASI LABORATORIUM</b>				
1	Peralatan Canggih :			
	a. Gas Chromatography Mass System	1	-	-
	b. ETS (Pemeriksaan Urin Narkoba)	2	1	-
	c. Automatic Haematology Analyzer	1	-	-
	d. Automatic Blood Chemistry Analyzer	1	1	-
	e. Blood Gas Analyzer	1	1	-
	f. Electrolyte Analyser	1	1	-
	g. ELISA automatic / semiautomatic	1	-	-
	h. Flow Cytometer	1	-	-





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	i. Deepfreez Refrigerator (-20°C)	1	-	-
	j. CD 4 (Pemeriksaan T-Limfosit)	1	-	-
	k. Kimia Klinik	1	-	-
<b>2</b>	<b>Peralatan Sedang :</b>			
	a. Binocular Microscope	4	3	2
	b. Sentrifuge	3	2	1
	c. Autoclave	2	1	1
	d. Urine Analyzer	1	-	-
	e. Refrigerator	2	1	-
	f. ELISA Machine (Washer + Reader +	1	1	-
<b>3</b>	<b>Peralatan Sederhana :</b>			
	a. Rak dan Tabung LED	1	1	1
	b. Haemotology Cell Counter	3	2	1
	c. Hb meter + Pipet eritrosit + pipet	1	1	-
	d. Glucose meter	5	3	1
<b>IX.</b>	<b>PERALATAN RUANG INFEKSI (ISOLASI)</b>			
<b>1</b>	<b>APD untuk petugas kesehatan : (Masker, Apron, Sarung Tangan)</b>	Lengkap	Lengkap	Lengkap
<b>2</b>	<b>Peralatan untuk penderita :</b>			
	▪ Termometer	+	+	+
	▪ Stetoscope	+	+	+
	▪ Sphygmomanometer	+	+	+
	▪ Tourniquet	+	+	+
	▪ IV Set	+	+	+
	▪ Bedpan	+	+	+
	▪ Bed linen	+	+	+
<b>X.</b>	<b>INSTALASI REHABILITASI NAPZA</b>			
<b>1</b>	Alat-alat Olah Raga	+	+	+
<b>2</b>	Alat-alat Musik	+	+	+
<b>3</b>	Alat-alat Audiovisual	+	+	+
<b>4</b>	Perpustakaan	+	+	+
<b>5</b>	Perangkat Komputer	+	+	+

<b>E</b>	<b>ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN</b>	<b>KELAS A</b>	<b>KELAS B</b>	<b>KELAS C</b>
<b>1</b>	Status Badan Hukum	+	+	+
<b>2</b>	Struktur Organisasi	+	+	+
<b>3</b>	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas:	+	+	+
<b>4</b>	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSB)	+	+	+
<b>5</b>	Komite Medik	+	+	+
<b>6</b>	Komite Etik & Hukum	+	+	+
<b>7</b>	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
<b>8</b>	Surat izin Praktik Dokter	+	+	+
<b>9</b>	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
<b>10</b>	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

A. Pelayanan

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Pelayanan Spesialistik Kebidanan dan Kandungan Umum	+	+	+
2	Pelayanan Subspesialistik Kebidanan dan Kandungan :			
	a. Fetomaternal (Perinatologi kebidanan)	+	+	-
	b. Onkologi Ginekologi	+	-	-
	c. Kesehatan Reproduksi	+	-	-
	d. Obgyn sosial	+	-	-
	e. Uro-ginekologi Rekonstruksi	+	-	-
3	Pelayanan Spesialis Anak Umum	+	+	+
4	Pelayanan Subspesialistik Anak			
	a. Perinatologi	+	+	-
	b. Neurologi	+	-	-
	c. Hematologi-Onkologi	+	-	-
	d. Nefrologi	+	-	-
	e. Gastrohepatologi	+	-	-
	f. Respirologi	+	-	-
	g. Alergi Imunologi	+	-	-
	h. Endokrinologi	+	-	-
	i. Nutrisi dan Metabolic	+	-	-
	j. Kardiologi	+	-	-
	k. Gawat Darurat Anak	+	+	-
	l. Infeksi dan Penyakit Tropis	+	-	-
	m. Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial	+	-	-
5	Pelayanan Spesialis lainnya			
	a. Spesialis Bedah Anak	+	-	-
	b. Spesialis Rehabilitasi Medik	+	+	-
	c. Spesialis Mata	+	+	-
	d. Spesialis THT	+	-	-
	e. Spesialis Kulit Kelamin	+	-	-
	f. Spesialis Bedah Umum	+	+	+
	g. Spesialis Penyakit Dalam	+	+	+
	h. Spesialis Anestesi	+	+	+
	i. Spesialis Radiologi	+	+	+
	j. Spesialis Patologi Klinik	+	+	-
	k. Spesialis Patologi Anatomi	+	-	-
6	Pelayanan Gigi	+	+	-
7	Pelayanan Psikolog	+	-	-
8	Pelayanan Rawat Inap	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9	Pelayanan Rawat Jalan	+	+	+
10	Pelayanan Gawat Darurat	+	+	+
11	Pelayanan Rawat Intensif (ICU, HCU, PICU, NICU)	+	HCU, NICU	HCU
12	Pelayanan Bersalin	+	+	+
13	Pelayanan Operasi	+	+	+
14	Pelayanan Darah	+	+	-
15	Pelayanan Radiologi	+	+	-
16	Pelayanan Laboratorium	+	+	+
17	Pelayanan Farmasi	+	+	+
18	Pelayanan Gizi	+	+	+
19	Pelayanan penunjang non medik :			
	* Sterilisasi	+	+	+
	* Laundry	+	+	+
	* Pemulasaran Jenazah	+	-	-
	* IPSRS	+	+	+
	* IPLRS	+	+	+

B. Sumber Daya Manusia

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A		KELAS B		KELAS C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
I	Medis						
1	Dokter Spesialis Obstetri-Ginekologi	4	2	2	1	1	-
	Dokter Subspes. Fetomaternal	1	-	-	-	-	-
	Dokter Subspes. Obsgin Sosial	1					
	Dokter Subspes. Onkologi Ginekologi	1					
	Dokter Subspes. Uroginekologi konst.	1					
	Dokter Subspes. Kesehatan reproduksi	1					
2	Dokter Spesialis Anak	4	2	2	1	1	-
	Dokter Subspes Alergi Imunologi	Sub- spes min. 1 sesuai pelayanan	-	Sub-spes pilihan min. 1	-	-	-
	Dokter Subspes Endokrinologi						
	Dokter Subspes Gastrohepatologi						
	Dokter Subspes Nutrisi dan Metabolik						
	Dokter Subspes Hematologi dan Onkologi						
	Dokter Subspes Kardiologi						
	Dokter Subspes Nefrologi						
	Dokter Subspes Neurologi						
	Dokter Subspes Gawat Darurat						
	Dokter Subspes Pencitraan Anak						
	Dokter Subspes Infeksi Tropis						
	Dokter Subspes Perinatologi						
	Dokter Subspes Respirologi						
	Dokter Subspes Tumbuh Kembang						



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3	Dokter Spesialis lainnya :			
	a. Spesialis Bedah Anak	1	1	-
	b. Spesialis Rehabilitasi Medik	1	1	-
	c. Spesialis Mata	1	1	-
	d. Spesialis THT	1	-	-
	e. Spesialis Kulit Kelamin	1	-	-
	f. Spesialis Bedah Umum	1	1	1
	g. Spesialis Penyakit Dalam	1	1	1
	h. Spesialis Anestesi	1	1	1
	i. Spesialis Radiologi	1	1	1
	j. Spesialis Patologi Klinik	1	1	-
	k. Spesialis Patologi Anatomi	1	-	-
II.	Keperawatan dan Bidan			
	Keperawatan	100	50	25
1	S2 Keperawatan + PONEK			
2	S1 Keperawatan + PONEK			
3	D3 Keperawatan + PONEK			
	Bidan	50	25	12
4	D4 Kebidanan terlatih PONEK			
5	D3 Kebidanan terlatih PONEK			
6	D1 Kebidanan terlatih PONEK			
III.	Kefarmasian			
1	Apoteker	1	1	1
2	D3 Farmasi / Asisten Apoteker	1	1	1
IV.	Laboratorium			
1	S1 Analisis Kesehatan	1	1	-
2	D3 Analisis Kesehatan	1	1	1
V.	Gizi			
1	S1 Gizi Klinik /dietisien	1	1	-
2	D4 Gizi Klinik /dietisien	1	1	-
3	D3 Gizi Klinik /dietisien	1	1	1
4	D1 Gizi Klinik/dietisien	1	1	1
VI.	Rekam Medis			
1	S1 Rekam Medis	1	-	-
2	D3 Rekam Medis	1	1	1

C. Sarana dan Prasarana

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	<b>A. Instalasi Rawat Jalan</b>			
	- Gigi	+	+	-
	- KIA	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Spesialis	+	+	+
- Subspesialis	+	+	-
- Ruang menyusui	+	+	+
- Ruang penyuluhan	+	+	+
- Ruang konseling	+	+	+
<b>B. Instalasi Rawat Inap Ibu</b>			
- Total TT Rawat Inap Ibu dan Anak	> 100TT	50-100TT	25-50TT
- Ruang tindakan	+	+	+
- Ruang isolasi	+	+	-
- Ruang rawat gabung	+	+	+
- Gudang alat	+	+	+
- Kamar mandi	+	+	+
- Ruang perawat/bidan	+	+	+
- Kamar cuci alat	+	+	+
- Ruang pekarya	+	+	-
- Ruang istirahat (1 toilet)	+	+	-
- Ruang tunggu (1 toilet)	+	+	+
- Pantry	+	+	+
- Ruang penyuluhan	+	+	+
- Ruang Dokter Jaga	+	+	+
<b>C. Ruang Rawat Inap Anak</b>			
- Ruang rawat	+	+	+
- Ruang tindakan	+	+	+
- Ruang observasi	+	+	-
- Ruang isolasi	+	+	-
<b>D. Ruang Pendukung</b>			
- Ruang menyusui	+	+	+
- Ruang tindakan	+	+	+
- Ruang observasi (lamp)	+	+	+
- Ruang perawat	+	+	+
- Tempat penyimpanan ASI	+	+	+
<b>E. Ruang Bersalin</b>			
- Ruang administrasi	+	+	+
- Ruang persiapan pasien	+	+	+
- Ruang bersalin	+	+	+
- Ruang observasi	+	+	+
- Ruang isolasi	+	+	+
- Kamar pemrosesan alat	+	+	+
- Ruang bidan/ perawat/ dokter	+	+	+
- Ruang pemeriksaan	+	+	+
- Ruang alat pembersih	+	+	+
- Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	+
- Gudang perlengkapan tidak habis	+	+	+
- Kamar mandi	+	+	+
- Ruang tunggu	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>F. Instalasi Gawat Darurat</b>			
- Ruang resusitasi	+	+	+
- Ruang tindakan	+	+	+
- Ruang tunggu	+	+	+
- Toilet	+	+	+
<b>G. Instalasi Pusat Sterilisasi</b>	+	-	-
<b>H. Instalasi Laboratorium</b>			
- Ruang pengambilan sampel	+	+	+
- Ruang pemeriksaan Sampel	+	+	+
- Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	+
- Gudang perlengkapan tidak habis	+	+	+
- Kamar cuci alat	+	+	+
- Lemari instrumen	+	+	+
- Toilet	+	+	+
<b>I. High Care Unit (HCU)</b>			
- Ruang pasien dewasa	+	+	-
- Ruang perinatal	+	+	-
- Ruang resusitasi & tindakan	+	+	-
- R. Isolasi	+	+	-
- R. dapur ASI	+	+	-
- Ruang Dokter Jaga	+	+	-
- Ruang Perawat Jaga	+	+	-
- Kamar mandi	+	+	-
- Gudang perlengkapan habis pakai	+	+	-
- Gudang perlengkapan tidak habis	+	+	-
- Ruang sterilisasi + lemari instrumen	+	+	-
<b>J. NICU/PICU</b>	+	+	-
<b>K. ICU</b>	+	+	-
<b>L. Ruang Operasi</b>			
- Mesin Anestesi	+	+	+
- Bedside Monitor	+	+	+
- DC Shock	+	+	+
- Ventilator	+	+	+
- Ambubag : Dewasa, Anak dan	+	+	+
- Peralatan SC + Laparotomy	+	+	+
- Ruang sterilisasi+lemari instrumen	+	+	+
- Ruang operasi utama	+	+	+
- Kamar ganti staf	+	+	+
- Ruang ganti brankar	+	+	+
- Toilet (jumlah)	+	+	+
- Tempat antiseptis/cuci tangan	+	+	+
- Ruang gas medis	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Ruang Dokter	+	+	+
- Ruang perawat	+	+	+
- Ruang pemulihan	+	+	+
- Kantor	+	+	+
M. Instalasi Radiologi	+	+	-
N. Instalasi Laboratorium	+	+	+
O. Instalasi Patologi Anatomi	+	+	-
P. Instalasi Farmasi	+	+	+
Q. Instalasi Gizi	+	+	+
R. Instalasi Rehabilitasi Medis	+	-	-
S. IPSRS	+	+	+
T. IPLRS	+	+	+
U. Rekam Medis	+	+	+
V. Ruang KDRT	+	-	-

D. Peralatan

NO.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Pelayanan Umum	+	-	-
2	Pelayanan Spesialis Obstetri dan Ginekologi			
	▪ Laparoscopy operatif set	+	+	-
	▪ Laparatomy set	+	+	+
	▪ Sectio set	+	+	+
	▪ Histerectomy set	+	+	+
	▪ Colposcopy	+	+	+
	▪ Alat kauterisasi	+	+	+
	▪ Alat punksi	+	-	-
	▪ Bone Densitometri	+	-	-
	▪ Peralatan khusus bayi tabung	+	-	-
	▪ USG	+	+	+
	▪ Implant Kit	+	+	+
	▪ IUD Kit	+	+	+
	▪ Pap smear kit	+	+	+
	▪ Dilatasi dan Curetase set	+	+	+
	▪ CTG	+	+	+
3	Pelayanan Spesialis Anak			
	▪ Ventilator	+	+	-
	▪ Bedside monitor	+	+	-
	▪ CPAP	+	+	-
	▪ Incubator	+	+	+
	▪ ECG	+	+	-
	▪ Phototerapy	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

	▪ Infusion devices	+	+	+
	▪ Peritoneal dialysis	+	-	-
	▪ Hemodialisis	+	-	-
	▪ Brain mapping	+	-	-
	▪ EEG	+	-	-
	▪ Endoscopy	+	-	-
	▪ Colonoscopy	+	-	-
	▪ pH meter	+	-	-
	▪ Echocardiography	+	-	-
	▪ Orchidometer	-	-	-
	▪ Ottium pemeriksaan gula	+	-	-
	▪ Spirometri	+	-	-
	▪ BMP	+	-	-
	▪ Skin Prick Test	+	-	-
	▪ Infant Warmer	+	+	+
4	Pelayanan Darah	+	+	+
5	Rekam Medis	+	+	+
6	Pelayanan Spesialis lainnya	+	+	-
7	Pelayanan Spesialis Penunjang lainnya	+	+	-
8	Pelayanan Rawat Inap	+	+	+
9	Pelayanan Rawat Darurat	+	+	+
10	Pelayanan Operasi	+	+	+
11	Pelayanan Rawat Intensif	+	+	-
12	Pelayanan Persalinan	+	+	+
13	Pelayanan Radiologi	+	+	+
14	Pelayanan Laboratorium klinik	+	+	+
15	Pelayanan Gizi	+	+	+
16	Pelayanan Farmasi	+	+	+
17	Pelayanan Rehabilitasi Medis	+	+	-

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uralan Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSB)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Saluan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

11. KRITERIA KLASIFIKASI RS PENYAKIT INFEKSI

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Infeksi	+	+	+
2	Instalasi Gawat Darurat	+	+	+
3	Instalasi Rawat Jalan	+	+	+
4	Instalasi Rawat Inap Isolasi	+	+	+
5	Instalasi Rawat Inap Biasa	+	+	+
6	ICU	10TT	8 TT	4 TT
7	Instalasi Bedah Central	+	+	+
8	Laboratorium :			
	a. PK	+	+	+
	b. Mikrobiologi	+	+	+
9	Radiologi	+	+	+
10	Gizi	+	+	+
11	Farmasi	+	+	+
12	CSSD	+	+	+
13	Kesehatan Lingkungan	+	+	+
14	IPSRS	+	+	+
15	Gigi dan mulut	+	+	+
	OPTIONAL :			
16	Rehab Medik	+	+	+
17	Konseling	+	+	+
	PELAYANAN PENUNJANG			
18	Rekam Medik	+	+	+
19	SIRS	+	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

No	Jenis Ketenagaan	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4	2	2	1	1	-
2	Dokter Spesialis Anak	6	3	2	1	1	-
3	Dokter Spesialis Bedah	1	-	-	-	-	-
4	Dokter Spesialis Obgyn	3	1	-	-	-	-
5	Dokter Spesialis Orthopedi	1	-	-	-	-	-
6	Dokter Spesialis Saraf	1	-	1	-	-	-
7	Dokter Spesialis Bedah saraf	1	-	-	-	-	-
8	Dokter Spesialis Mata	2	1	1	-	-	-
9	Dokter Spesialis THT	2	1	1	-	-	-
10	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	4	2	2	1	1	-
11	Dokter Spesialis Paru	4	2	2	1	1	-
12	Dokter Spesialis dengan PPGD dan ATLS	5	2	3	1	2	-
13	Dokter dengan ATLS atau ACLS	2		2		1	
14	Dokter	9		7		3	
15	Dokter Gigi	4		2		1	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

16	Perawat	1:1TT	1:1TT	2:3 TT
17	Perawat dengan PPGD/BTLS	2	1	1
18	Spesialis Anestesi	2	1	-
19	Perawat Anestesi	3	1	1
20	Perawat ICU	17	10	5
21	Perawat	6		
22	Spesialis Patologi Klinik	2	1	-
23	Analisis kesehatan	8	5	3
24	Spesialis Radlologi	2	1	1
25	Radiografer	5	3	2
26	Petugas Kamar Gelap	2	1	1
27	Spesialis Gizi Klinik	1	-	-
28	Pengatur Ahli Gizi (SPAG)	3	1	1
29	Apoteker	2	1	1
30	Asisten Apoteker	10	6	3
31	Sanitarian	4	2	1
32	ATEM	8	4	3
33	ST Elektro	1	1	-
34	Dokter gigi	3	2	1
35	Spesialis Rehab Medik	1	1	-
36	Fisioterapis	2	1	1
37	Psikolog	1	-	-
38	Ahli Madya Rekam Medis	6	3	2
39	Tenaga terlatih Rekam Medik	20	10	8
40	S1 Komp	1	1	1
41	Ahli Madya Komp	4	1	-

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana

No	Nama Bangunan / Ruangan	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Ruang Pemeriksaan Infeksi	+	+	+
2	Instalasi Gawat Darurat	+	+	+
3	Instalasi Rawat Jalan	+	+	+
4	Total jumlah TT rawat inap	>100TT	50-100TT	25-50TT
5	Instalasi Rawat Inap Isolasi	+	+	+
6	Instalasi Rawat Inap Biasa	+	+	+
7	ICU	+	+	+
8	Instalasi Bedah Central	+	+	-
9	Ruang Laboratorium :			
	a. PK	+	+	+
	b. Mikrobiologi	+	+	+
10	Ruang Radiologi	+	+	+
11	Ruang Gizi	+	+	+
12	Ruang Farmasi	+	+	+
13	Ruang CSSD	+	+	+
14	Kesehatan Lingkungan	+	+	+
15	Ruang pemeriksaan Gigi dan mulut	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

OPTIONAL :				
16	Rehab Medik	+	+	+
17	Konselling	+	+	+
PELAYANAN PENUNJANG				
18	Rekam Medik	+	+	+
19	SIRS	+	+	+

2. Prasarana

No	Nama Prasarana	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Laundry	+	+	-
2	Pemulasaraan Jenazah/Rumah Duka	+	+	-
3	Ruang Generator	+	+	+
4	Ruang Incenerator	+	+	-
5	IPSR	+	+	-
6	IPAL	+	+	+
7	Tempat Pembuangan Sampah sementara	+	+	+
8	Ambulance	+	+	+
9	Komunikasi Medik Internal	+	+	+
10	Komunikasi Medik Eksternal	+	+	+

D. PERALATAN

No	Nama Peralatan	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Spirometri	4	2	1
2	Nebulizer	4	2	1
3	EKG	4	2	1
4	Bronskoskopi	3	2	1
5	Body Plathysmography	2	1	1
6	Sleep Lab	2	1	1
7	Pulmonary excersise set	4	2	1
8	Bronchial provocation test	1	0	0
9	Bed side monitor	2	1	0
10	suction	1	1	1
11	autoclave	1	1	1
12	nebulizer	1	1	1
13	DC Syok	1	1	1
14	Rescucitation kit	1	1	1
15	ventilator	1	0	0
16	Suction	10	8	4
17	Sterilisator	4	2	1
18	Nebulizer	4	2	1
19	WSD set	4	1	1
20	Troicard (20,24,28,32)	4	2	1
21	O2 sentral	1	1	0
22	Nebulizer	1	1	0
23	Ventilator Mekanik	4	2	0
24	Anti decubitus Matras	4	0	0



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

25	Bed side monitor	4	2	0
26	IRCU Bed	4	2	0
27	Resuscitation kit	1	1	0
28	cutaneous suction	2	1	0
29	infusion pump	4	2	0
30	DC syok	1	1	0
31	Bronkoskopi	1	0	0
32	X-Ray mobile	1	0	0
33	Mesin anestesi	1	1	0
34	patient monitor	1	1	0
35	DC syok	1	1	0
36	Meja Operasi	1	1	0
37	Lampu Operasi	1	1	0
38	Infusion pump	1	1	0
39	Resuscitation kit	1	1	0
40	Peralatan Bedah Paru / toraks	1	1	0
41	X-Ray dengan fluoroskopy	1	1	1
42	Mobile X ray	1	1	0
43	Automatic Film Processor	1	1	0
44	CT Scan	1	0	0
45	USG	1	0	0
46	C Arm	1	0	0
47	Treadmill	1	0	0
48	Static bicycle	1	1	0
49	Shortwave diatermi	1	1	0
50	Infra merah	1	1	1

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HEIL & MS)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

12. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT ORTHOPEDI

A PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Spesialis Utama : Orthopedi			
	a. Rawat Jalan			
	Lower Extremity Surgery	+	+	+
	Spine Surgery	+	+	+
	Hand & Micro Surgery	+	+	+
	Paediatric Surgery	+	+	+
	Reconstruction Surgery	+	+	+
	b. Rawat Inap	+	+	+
	c. Rawat Darurat	+	+	+
	d. Rawat intensif	+	+	+
	e. Tindakan Operasi	+	+	+
2	Spesialis dan sub spesialis Lainnya			
	a. Bedah Vaskuler	+	+	-
	b. Bedah Plastik	+	-	-
	c. Bedah Mulut	+	-	-
	d. Bedah Umum	+	+	+
	e. Saraf	+	+	+
	f. Anak	+	+	+
	g. Penyakit Dalam	+	+	+
	h. Lainnya	+	+	+
3	Penunjang			
	a. Radiologi	+	+	+
	b. Rehabilitasi Medik	+	+	+
	b. Anestesi	+	+	+
	c. Patologi Klinik	+	+	+
	g. Gizi	+	+	+
	e. Patologi Anatomi	+	+	+
	d. Farmasi	+	+	+
	h. Sterilisasi	+	+	+
	i. Umum	+	+	+
	f. Gigi	+	+	+
	k. Bank darah	+	+	+

B SDM

No	Jenis Ketenagaan	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga	Total	Tenaga	Total	Tenaga
1	Tenaga Medis						
	a. Bedah Ortopedi	10	5	5	2	1	1
	b. Bedah vaskuler	3	1	1	1	-	-
	c. Bedah plastik	3	1	-	-	-	-
	d. Bedah Mulut	3	1	-	-	-	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

e. Bedah Umum	1	-	1	-	1	-
f. Saraf	1	-	1	-	1	-
g. Anak	1	-	1	-	1	-
h. Penyakit Dalam	1	-	1	-	1	-
i. Radiologi	3	1	1	-	-	-
j. Rehabilitasi Medik	3	1	1	-	-	-
k. Anestesi	3	1	1	1	-	-
l. Patologi Klinik	2		1		-	
m. Gizi Klinik	1		1		-	
n. Patologi Anatomi	1		1		-	
o. Umum	5		3		2	
p. Gigi	2		1		1	
<b>2 Tenaga Keperawatan</b>	<b>1:1TT</b>		<b>1:1TT</b>		<b>2:3 TT</b>	
<b>3 Tenaga Kesehatan Non Keperawatan</b>						
a. Kefarmasian	3		2		1	
b. Gizi	3		1		1	
c. Keteknisian Medis	5		2		1	
d. Kesehatan masyarakat	3		1		1	
e. Keterampilan Fisik	3		1		1	
f. Laboratorium	3		2		1	
g. Kesehatan lainnya	3		1		-	

**C. SARANA DAN PRASARANA**

No	Nama Bangunan / Ruangan	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	+
2	Bangunan / Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100TT	25-50TT
3	Bangunan / Ruang Rawat Darurat	+	+	+
4	Bangunan / Ruang Tindakan Operatif	+	+	+
5	Bangunan / Ruang Rawat Intensif	+	+	+
6	Bangunan / Ruang Radiologi	+	+	+
7	Bangunan / Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	+
8	Bangunan / Ruang Laboratorium Klinik	+	+	+
9	Bangunan / Ruang Gizi	+	+	+
10	Bangunan / Ruang Farmasi	+	+	+
11	Bangunan / Ruang Pemeliharaan S/P/A RS	+	-	-
12	Bangunan / Ruang Pemeliharaan L. RS	+	-	-
13	Bangunan / Ruang Sterilisasi	+	+	+
14	Bangunan / Ruang Laundry	+	-	-
15	Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
16	Bangunan / Ruang Rekam Medis	+	+	+
17	Bangunan / Ruang Administrasi RS	+	+	+
18	Bangunan / Ruang Rumah Dinas & Asrama	+	+	-
19	Bangunan / Ruang Gudang	+	+	-
20	Bangunan / Ruang bengkel / Workshop Prctesa	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

D. PERALATAN

No	Nama Peralatan	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Instalasi Rawat Jalan	+	+	+
2	Instalasi Rawat Inap	+	+	+
3	Instalasi Gawat Darurat	+	+	+
4	Instalasi Tindakan Operasi	+	+	+
5	Instalasi Rawat Intensif	+	+	+
6	Instalasi Radiologi	+	+	+
7	Instalasi Rehabilitasi Medik	+	+	+
8	Instalasi Anestesi	+	+	+
9	Instalasi Laboratorium	+	+	+
10	Instalasi Gizi	+	+	+
11	Instalasi Farmasi	+	+	+
12	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
13	Bengkel Protesa	+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

13. KRITERIA KLASIFIKASI RS KHUSUS THT

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	<b>Spesialis Utama :</b>			
	THT	+	+	+
	Bedah	+	+	+
	Saraf	+	+	-
2	<b>Subspesialis Utama :</b>			
	Bedah THT KL	+	+	+
	Alergi dan Immunologi	+	+	+
	Bedah Plastik	+	-	-
	Bedah Mulut	+	+	-
	Bedah Saraf	+	-	-
	Bera (Brain Evoke Response Audimetri)	+	+	+
	E.N.G (Electric Nistamografi)	+	+	+
	Audiovestibuler	+	+	+
	Hearing Aid Center	+	+	-
3	<b>Spesialis Lainnya :</b>			
	Penyakit Dalam	+	+	+
	Jantung	+	-	-
4	<b>Penunjang :</b>			
	Radiologi	+	+	-
	Laboratorium	+	+	-
	Farmasi	+	+	+
	Gizi	+	+	+
	Sterilisasi	+	+	-
	Rekam Medik	+	+	+
	Rehabilitasi Medik	+	+	-
	Pemulasaraan Jenazah	+	-	-
5	<b>Umum :</b>			
	Poli Umum	+	+	+
	Poli Gigi	+	+	+
	Emergensi	+	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

No	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga	Total	Tenaga	Total	Tenaga
A	<b>Tenaga Medis</b>						
	<b>Dokter Spesialis :</b>						
1	THT	4	2	2	1	1	-
2	Bedah	2	1	1	-	-	-





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3	Saraf	1	-	1	-	-	-
4	Bedah THT KL	2	1	1	-	-	-
5	Bedah Plastik	1	-	-	-	-	-
6	Bedah Mulut	2	1	1	-	-	-
7	Bedah Saraf	1	-	-	-	-	-
8	Penyakit Dalam	3	1	2	1	1	-
9	Jantung	1	-	-	-	-	-
10	Radiologi	2	1	1	-	1	-
11	Patologi Klinik	2	1	1	-	1	-
12	Patologi Anatomi	1	-	1	-	1	-
13	Mikrobiologi	1	-	1	-	-	-
14	Rehabilitasi Medik	2	1	1	-	1	-
B	Tenaga Perawat :	1:1 TT		1:1 TT		2:3 TT	
C	Tenaga Kesehatan lain :						
1	Kefarmasian	3		2		1	
2	Gizi	2		1		1	
3	keteknisian Medik	2		1		1	
4	Kesehatan Masyarakat	1		1		1	
5	Laboratorium	1		1		1	

C. SARANA DAN PRASARANA

No	SARANA dan PRASARANA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan	+	+	+
2	Rawat Inap	> 100 TT	50-100 TT	25-50 TT
3	Rawat Darurat	+	+	+
4	Ruang Operasi	+	+	+
5	Rawat Intensif	+	+	+
6	Radiologi	+	+	+
7	Laboratorium	+	+	+
8	Farmasi	+	+	+
9	Gizi	+	+	+
10	Elektromedik Diagnostik	+	+	+
11	Ruang Bera (Brain Evoke Response)	+	+	+
12	Ruang E.N.G (Electric Nistamografi)	+	+	+
13	Ruang Audiovestibuler	+	+	+
14	Hearing Aid Center	+	+	+
15	Rekam medik	+	+	+
16	IPSRS	+	+	+
17	Sterilisasi	+	+	+
18	Laundry	+	+	+
19	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
20	Administrasi	+	+	+
21	Diklat	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

22	Dinas dan Asrama	+	+	+
23	Ambulance	+	+	+

D. PERALATAN

No	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan			
	- Fiber Optic Otoscope	+	+	-
	- Otoskop Mini	+	+	+
	- Diagnostic Set	+	+	+
	- Laryngoscope Anak Dewasa	+	+	+
	- Tuning Fork RENZ (garpu tala) D F A C (4 items)	+	+	+
	- Hearing aid	+	+	+
2	Rawat Inap	+	+	+
3	Rawat Darurat	+	+	+
4	Ruang Operasi	+	+	+
5	Rawat Intensif	+	+	+
6	Radiologi	+	+	-
7	Laboratorium	+	+	+
8	Farmasi	+	+	+
9	Gizi	+	+	-
10	Elektromedik Diagnostik	+	+	+
11	Alat Bera (Brain Evoke Response)	+	+	+
12	Alat E.N.G (Electric Nistamografi)	+	+	+
13	Alat Audiovestibuler	+	+	+
14	Hearing Aid Center	+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSB)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

14. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT STROKE

A. PELAYANAN

No	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
A	Esensial			
	1. Pelayanan Emergensi	+	+	+
	2. Pelayanan ICU	+	+	+
	3. Pelayanan CT Scan	+	-	-
	4. Pelayanan Laboratorium	+	-	-
	5. Pelayanan Pemulihan stroke	+	+	-
	6. Pelayanan Rehabilitasi	+	+	-
	7. Pelayanan Bedah Syaraf	+	+	-
B	Optional:			
	Stroke dan Cerebro Vaskuler	+	-	-
	Neuro fisiologi	+	-	-
	Neuro emergency / intensive	+	-	-
	Neuro restorasi/fungsi luhur	+	-	-
	Neuro optalmologi / otologi	+	-	-
	Neuro onkologi	+	-	-
	Epilepsi	+	-	-
	e. Tindakan Operasi	+	-	-
2	Spesialis Lainnya			
	Pelayanan Penyakit Dalam	+	+	-
	Pelayanan Jantung	+	+	-
3	Penunjang			
	a. Radiologi	+	+	-
	b. Anestesi	+	+	-
	c. Patologi Klinik	+	+	-
	d. Farmasi	+	+	-
	e. Glzi	+	+	-
	8. Pelayanan Edukasi keuarga	+	-	-
	g. Akupuntur	+	-	-
	h. Kedokteran Olah raga	+	-	-
	i. Umum	+	+	-

B. SUMBER DAYA MANUSIA

No	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
1	Tenaga Medis						
	Esensial :						
	a. Dr spesialis saraf konsultan stroke	2	1	1	-	-	-
	b. Dokter Spesialis saraf	2	1	1	1	1	1



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

	Optional :			
	b. Penyakit Dalam	1	1	-
	c. Jantung	1	1	-
	d. Bedah Syaraf	1	1	-
	e. Radiologi	1	1	-
	f. Anestesi	1	1	-
	g. Patologi Klinik	1	-	-
	i. Rehabilitasi Medik	1	1	-
	j. Kedokteran Olah raga	1	-	-
	k. Umum	1	-	-
<b>2</b>	<b>Tenaga Keperawatan</b>	<b>1:1TT</b>	<b>1:1TT</b>	<b>2:3 TT</b>
	a. Perawat mahir stroke	4	2	1
	b. Perawat lain	8	6	3
<b>3</b>	<b>Tenaga Kesehatan Non Keperawatan</b>			
	a. Dietisien	1	1	-
	b. Terapi fisik	2	1	1
	c. Terapi okupasi	1	1	-
	d. Terapi wicara	1	1	1
	f. Pekerja sosial	1	1	-
	g. Kefarmasian	1	-	-
	h. Laboratorium (Analisis)	1	-	-
	i. Keteknisian Medis (Radiografer, TEM, RM)	1	-	-
	j. Kesehatan masyarakat (Sanitarian, penyuluh)	1	-	-
	k. Kesehatan Lainnya (Akupuntur, Psikolog klinis, dll)	1	-	-

**C. SARANA DAN PRASARANA**

No	BANGUNAN / RUANG	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1.	Ruang Rawat Jalan	+	+	+
2.	Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100TT	25-50TT
3.	Ruang Rawat Darurat	+	+	+
4.	Ruang Tindakan Operatif	+	+	+
5.	Ruang Rawat Intensif	+	-	-
6.	Ruang Radiologi	+	+	-
7.	Ruang Laboratorium Klinik	+	-	-
8.	Ruang Farmasi	+	-	-
9.	Ruang Gizi	+	+	-
10.	Ruang Rehabilitasi Medik	+	+	-
11.	Ruang Gymnasium	+	+	-
11.	Bangunan / Ruang Pemeliharaan S/P RS	+	-	-
12.	Bangunan / Ruang Pemeliharaan Limbah RS	+	-	-
13.	Bangunan / Ruang Sterilisasi	+	-	-
14.	Bangunan / Ruang Laundry	-	-	-
15.	Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
16.	Bangunan / Ruang Administrasi RS	+	-	-
17.	Bangunan / Ruang Rumah Dinas & Asrama	+	-	-
18.	Bangunan / Ruang Gudang	+	-	-



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

D. PERALATAN

No	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1.	Instalasi Rawat Jalan	+	+	+
2.	Instalasi Rawat Inap	+	+	+
3.	Instalasi Gawat Darurat	+	+	+
4.	Instalasi Tindakan Operasi	+	+	+
5.	Instalasi Rawat Intensif	+	+	-
6.	Instalasi Radiologi	+	+	-
7.	Instalasi Laboratorium	+	+	-
8.	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
9.	Instalasi Gizi	+	+	-
10.	Instalasi Farmasi	+	+	-
11.	Instalasi Rehabilitasi Medik	+	+	-
12.	Instalasi Anestesi	+	-	-

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Urutan Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	-



MINISTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

15. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KANKER

A. PELAYANAN

No.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Kanker			
	a. Rawat Jalan			
	Spesialis utama kanker :			
	Penyakit Dalam	+	+	+
	Anak	+	+	+
	Ginekologi	+	+	+
	Bedah	+	+	+
	Subspesialis utama kanker :			
	Anak	+	-	-
	Ginekologi	+	-	-
	Kulit	+	+	-
	Mata	+	-	-
	Payudara	+	+	+
	THT	+	-	-
	Urologi	+	-	-
	Kepala Leher	+	+	-
	Paru dan Toraks	+	+	-
	Muskuloskeletal	+	+	-
	Darah dan Sistem Limfoid	+	+	-
	Susunan Saraf Pusat dan Tepi	+	-	-
	Spesialis lainnya :			
	Jiwa/Psikiatri	+	-	-
	b. Rawat Inap	+	+	+
	c. Rawat Darurat	+	+	+
	d. Rawat Intensif	+	+	-
	e. Tindakan operasi	+	+	+
2	Penunjang			
	a. Radiologi	+	+	+
	b. Anestesi	+	+	+
	c. Laboratorium Patologi Klinik	+	+	+
	d. Patologi Anatomi	+	+	+
	e. Elektromedik Diagnostik	+	-	-
	f. Optik	+	-	-
	g. Gizi	+	+	+
	h. Sterilisasi	+	+	-
	i. Farmasi	+	+	+
	j. Umum	+	+	+
	k. Rekam Medik	+	+	+
	l. Bank Darah	+	+	-
	m. Rehabilitasi Medik	+	+	-
	n. Pemulasaraan Jenazah	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. KETENAGAAN

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A		KELAS B		KELAS C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
1	<b>Tenaga Medis</b>						
	a. Penyakit Dalam	5	2	3	1	1	-
	b. Anak	2	1	1	-	-	-
	c. Ginekologi	2	1	1	-	-	-
	d. Bedah Onkologi	2	1	1	-	-	-
	e. Bedah Urologi	1	-	1	-	-	-
	f. Mata	1	-	1	-	-	-
	g. THT	1	-	1	-	-	-
	h. Kulit Kelamin	1	-	1	-	-	-
	i. Neurologi / Saraf	1	-	1	-	-	-
	j. Anestesi	2	1	1	-	-	-
	k. Radiologi	2	1	1	-	-	-
	l. Patologi Anatomi	2	1	1	-	-	-
	m. Patologi Klinik	2	1	1	-	-	-
	n. Gizi Medik	1	-	1	-	-	-
	o. Rehabilitasi Medik	1	-	1	-	-	-
	p. Umum	3	1	2	1	-	-
	q. Gigi	1	-	1	-	-	-
2	<b>Tenaga Keperawatan</b>	1: 1 TT		1: 1 TT		2.3 TT	
3	<b>Tenaga Kesehatan Non Medik</b>						
	a. Kefarmasian	+		+		+	
	b. Gizi	+		+		+	
	c. Keteknisian Medis	+		+		+	
	d. Kesehatan masyarakat	+		+		+	
	e. Laboratorium	+		+		-	
	f. Kesehatan Lainnya	+		+		+	

C. SARANA DAN PRASARANA

No	BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Bangunan / Ruang Rawat Jalan	+	+	+
2	Bangunan / Ruang Rawat Inap	>100TT	50-100TT	25-50TT
3	Bangunan / Ruang Rawat Darurat	+	+	+
4	Bangunan / Ruang Tindakan Operatif	+	+	+
5	Bangunan / Ruang Rawat Intensif	+	+	+
6	Bangunan / Ruang Radiologi	+	+	+
7	Bangunan / Ruang Lab. Patologi Klinik	+	+	+
8	Bangunan / Ruang Lab. Patologi Anatomi	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9	Bangunan / Ruang Farmasi	+	+	+
10	Bangunan / Ruang Gizi	+	+	+
11	Bangunan / Ruang Elektromedik Diagnostik	+	+	+
12	Bangunan / Ruang Optik	+	+	+
13	Bangunan / Ruang Rekam Medik	+	+	+
14	Bangunan / Ruang Pemeliharaan S/P RS	+	+	+
15	Bangunan / Ruang Pemeliharaan L. RS	+	+	+
16	Bangunan / Ruang Sterilisasi	+	+	+
17	Bangunan / Ruang Laundry	+	+	+
18	Bangunan / Ruang Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
19	Bangunan / Ruang Administrasi RS	+	+	+
20	Bangunan / Ruang Pendidikan dan Pelatihan	+	+	+
21	Bangunan / Ruang Rumah Dinas & Asrama	+	+	+
22	Bangunan / Ruang Gudang	+	+	+

D. PERALATAN

No	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Spesialis utama kanker :			
1	Penyakit Dalam	+	+	+
2	Anak	+	+	+
3	Ginekologi	+	+	+
4	Bedah	+	+	+
	Subspesialis utama kanker :			
1	Anak	+	-	-
2	Ginekologi	+	-	-
3	Kulit	+	+	-
4	Mata	+	-	-
5	Payudara	+	+	+
6	THT	+	-	-
7	Urologi	+	-	-
8	Kepala Leher	+	+	-
9	Paru dan Toraks	+	-	-
10	Muskuloskeletal	+	+	-
11	Darah dan Sistem Limfoid	+	+	-
12	Susunan Saraf Pusat dan Tepi	+	-	+
2	Instalasi Rawat Inap	+	+	+
3	Instalasi Rawat Darurat	+	+	-
4	Instalasi Tindakan Operasi	+	+	-
5	Instalasi Rawat Inap	+	+	-
6	Instalasi Radiologi	+	+	-
7	Instalasi Laboratorium	+	+	+
8	Instalasi Pemulasaraan Jenazah	+	+	-
9	Instalasi Gizi	+	+	-
10	Instalasi Farmasi	+	+	-
11	Instalasi Elektromedik Diagnostik	+	+	-
12	Instalasi Anestesi	+	+	-





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

16. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS JANTUNG

A PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	Utama :			
	Penyakit Jantung konservatif	+	+	+
	Penyakit Jantung Intervensi	+	+	+
	Penyakit Jantung koroner	+	+	-
	Penyakit Gagal Jantung Kronik	+	-	-
	Hipertensi	+	-	-
	Aritmia dan reprogram alat pacu jantung	+	+	+
	Kardiometabolik	+	+	+
	Vaskuler	+	-	-
	Valvular	+	+	-
	Pasca intervensi non bedah	+	+	-
	Pasca Operasi CABG	+	+	-
	Pasca operasi katup	+	-	-
	Pasca operasi pediatrik	+	-	-
	Penyakit jantung Bawaan	+	+	-
	Penyakit perikard	+	+	-
	penyakit jantung pada kehamilan	+	+	+
	hipertensi pulmonal	+	+	+
	Spesialis Utama :			
	Jantung	+	+	+
	Bedah Thoraks	+	-	-
	Bedah Vaskular	+	-	-
	Paru	+	+	-
	Penyakit dalam	+	+	+
	Obsgyn	+	+	-
	Anak	+	+	-
	Penunjang :			
	Radiologi	+	+	+
	Laboratorium	+	+	+
	Farmasi	+	+	+
	Gizi	+	+	+
	Sterilisasi	+	+	-
	Rekam Medik	+	+	+
	Rehabilitasi Medik	+	+	-
	Pemulasaraan Jenazah	+	-	-
	Umum :			
	Poli Umum	+	+	+
	Poli Gigi	+	+	+
	Emergensi	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
	<b>Tenaga Medis :</b>						
	Spesialis jantung	5	2	3	1	2	1
	Sub spesialis jantung Klinik	1	-	1	-	-	-
	Aritmia	1	-	1	-	-	-
	Rehabilitasi jantung	1	-	1	-	-	-
	Vaskular	1	-	-	-	-	-
	Bedah thoraks	1	-	-	-	-	-
	Saraf	1	-	1	-	-	-
	Penyakit Dalam	2	1	1	-	-	-
	Paru	1	-	1	-	1	-
	Obgyn	2	1	1	-	-	-
	PK	2	1	1	-	-	-
	Radiologi	2	1	1	-	1	-
	Anestesia	3	1	2	1	1	-
	Rehabilitasi medik	2	1	1	-	1	-
	PA	2	1	1	-	1	-
	<b>Tenaga Perawat :</b>	1:1 TT		1:1 TT		1:1 TT	
	<b>Tenaga Kesehatan lain :</b>						
	1 Kefarmasian	3		2		1	
	2 Gizi	2		1		1	
	3 keteknisian Medik	2		1		1	
	4 Kesehatan Masyarakat	1		1		1	
	5 Laboratorium	1		1		1	
	6 Sterilisasi	1		-		-	
	7 Rekam Medik	1		1		1	

C SARANA DAN PRASARANA

NO	SARANA dan PRASARANA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	<b>Rawat Jalan :</b>			
	- kardio, EKG	+	-	+
	- Bedah jantung	+	+	-
	- Gagal jantung, transplantasi dan hipertensi pulmonal	+	+	+
	- Aritmia dan program alat pacu jantung	+	+	+
	- Vaskular	+	+	-
	- Klinik koroner	+	+	+
	- Klinik kardiometabolik	+	+	-
2	Rawat Inap	> 100 TT	50-100 TT	25-50 TT
3	Rawat Darurat	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4	Ruang Operasi	+	+	+
5	Rawat Intensif ICU	+	+	+
6	Rawat ICCU	+	+	+
7	Radiologi	+	+	+
8	CT Scan	+	-	-
9	Laboratorium	+	+	+
10	Farmasi	+	+	+
11	Gizi	+	+	+
12	Elektromedik Diagnostik	+	+	+
13	Rekam medik	+	+	+
14	IPSR	+	+	+
15	Sterilisasi	+	+	+
16	Laundry	+	+	+
17	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
18	Administrasi	+	+	+
19	Diklat	+	+	+
20	Dinas dan Asrama	+	+	+
21	Ambulance	+	+	+

D PERALATAN

NO	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan :			
	- EKG	5	2	1
	- Defibrilator	5	2	1
	- Kardioversi	3	1	1
	- Alat resusitasi jantung	+	+	+
	- obat resusitasi lengkap	+	+	+
	- Tabung oksigen	+	+	+
	- Brankard	+	+	+
	- noninvasif hemodinamik	+	+	+
	- Suction pump	+	+	+
2	Rawat Inap	+	+	+
3	Rawat Darurat	+	+	-
4	Ruang Operasi	+	+	+
5	Rawat Intensif ICU	+	+	+
6	Rawat ICCU	+	+	-
7	Radiologi	+	+	+
8	CT Scan	+	-	-
9	Laboratorium	+	+	+
10	Farmasi	+	+	+
11	Gizi	+	+	+
12	Elektromedik Diagnostik	+	+	+
13	Rekam medik	+	+	+
14	IPSR	+	+	+
15	Sterilisasi	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

16	Laundry	+	+	+
17	Pemulasaraan Jerazah	+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Status Badan Hukum	+	+	+
2.	Struktur Organisasi	+	+	+
3.	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4.	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSE)	+	+	+
5.	Komite Medik	+	+	+
6.	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7.	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8.	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9.	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit / Dokter	+	+	+
10.	Akreditasi RS	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

17. KRITERIA KLASIFIKASI RS KHUSUS GINJAL

A PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	<b>Spesialis Utama :</b>			
	Ginjal dan Hipertensi	+	+	+
	Hematologi	+	+	+
	Rheumatologi	+	+	-
	Endokrin	+	-	-
	Gastro	+	-	-
	hepatologi	+	-	-
	Infeksi	+	-	-
	Jantung	+	-	-
	CAPD	+	+	+
2	<b>Subspesialis Utama :</b>			
	Bedah Vaskuler	+	+	-
	Psikiater	+	-	-
3	<b>Spesialis Lainnya :</b>			
	Paru paru	+	+	+
	Mata	+	-	-
	Saraf	+	-	-
	Anak	+	+	-
	Rehab Medik	+	+	-
4	<b>Penunjang :</b>			
	Radiologi	+	+	-
	Laboratorium	+	+	-
	Farmasi	+	+	+
	Gizi	+	+	+
	Sterilisasi	+	+	-
	Rekam Medik	+	+	+
	Rehabilitasi Medik	+	+	-
	Pemulasaraan Jenazah	+	-	-
5	<b>Umum :</b>			
	Poli Dialisis	+	+	+
	Poli Gigi	+	+	+
	Emergensi	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
1	<b>Tenaga Medis :</b>						
	Penyakit dalam	5	2	3	2	2	1
	Bedah Vaskuler	1	-	1	-	-	-
	Psikiater	1	-	1	-	-	-
	Paru paru	1	-	1	-	-	-
	Mata	1	-	-	-	-	-
	Saraf	1	-	1	-	-	-
	Anak	2	1	1	-	-	-
	Rehab Medik	1	-	1	-	-	-
	Radiologi	1	-	1	-	1	-
	PK	1	-	1	-	1	-
2	<b>Tenaga Perawat :</b>	1 : 1 TT		1 : 1 TT		2 : 3 TT	
3	<b>Tenaga Kesehatan lain :</b>						
	Kefarmasian	3		2		1	
	Gizi	2		1		1	
	keteknisian Medik	2		1		1	
	Kesehatan Masyarakat	1		1		1	
	Laboratorium	1		1		1	
	Sterilisasi	1		-		-	
	Rekam Medik	1		1		1	

C SARANA DAN PRASARANA

NO	SARANA dan PRASARANA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan	+	+	+
2	Dializer	+	+	+
3	Rawat Inap	100 TT	50-100 TT	50 TT
4	Rawat Darurat	+	+	+
5	Ruang Operasi	+	+	+
6	Rawat Intensif ICU	+	+	+
7	Radiologi	+	+	+
8	CT Scan	+	-	-
9	Laboratorium	+	+	+
10	Farmasi	+	+	+
11	Gizi	+	+	+
12	Elektromedik Diagnostik	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

13	Rekam medik	+	+	+
14	IPSRs	+	+	+
15	Sterilisasi	+	+	+
16	Laundry	+	+	+
17	Pemulasaraan Jenazah	+	+	+
18	Administrasi	+	+	+
19	Diklat	+	+	+
20	Dinas dan Asrama	+	+	+
21	Ambulance	+	+	+

D PERALATAN

NO	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan :			
	- Hemodialisa	15	10	5
2	Rawat Inap	+	+	+
3	Rawat Darurat	+	+	+
4	Ruang Operasi	+	+	+
5	Rawat Intensif	+	+	+
6	Radiologi	+	+	-
7	Laboratorium	+	+	+
8	Farmasi	+	+	+
9	Gizi	+	+	-
10	Elektromedik Diagnostik	+	+	+

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

18. KRITERIA KLASIFIKASI RS KULIT DAN KELAMIN

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Utama			
	Dermatologi tropis	+	+	+
	Alergi	+	+	+
	Bedah	+	+	-
	Fotobiologi	+	+	-
	Kosmetika	+	+	+
	Penyakit Menular Seksual	+	+	+
2	Spesialis Lainnya :			
	Bedah mulut	+	+	+
	Penyakit Dalam	+	-	-
	Bedah plastik	+	+	-
	THT	+	-	-
	Mata	+	-	-
	saraf	+	-	-
	Rehabilitasi medik	+	+	-
3	Penunjang :			
	Radiologi	+	-	-
	Laboratorium	+	+	-
	Farmasi	+	+	+
	Gizi	+	+	+
	Sterilisasi	+	+	-
	Rekam Medik	+	+	+
	Rehabilitasi Medik	+	+	-
4	Umum :			
	Poli Umum	+	+	+
	Poli Gigi	+	+	+
	Emergensi	+	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	Kelas A		Kelas B		Kelas C	
		Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap	Total	Tenaga Tetap
1	Tenaga Medis :						
	Doker Spesialis :						
1	Kulit dan Kelamin	6	3	4	2	2	1
2	Bedah	2	1	1	-	-	-
3	Saraf	1	-	1	-	-	-
4	Bedah Plastik	1	-	-	-	-	-
5	Bedah Mulut	2	1	1	-	1	-
6	Penyakit Dalam	1	-	1	-	-	-



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7	Radiologi	1	-	1	-	-	-
8	Patologi Klinik	2	1	1	-	-	-
9	Mikrobiologi	1	-	1	-	-	-
10	Rehabilitasi Medk	1	-	1	-	-	-
<b>2</b>	<b>Tenaga Perawat :</b>	1 : 1 TT		1 : 1 TT		2 : 3 TT	
<b>3</b>	<b>Tenaga Kesehatan lain :</b>						
1	Kefarmasian	3		2		1	
2	Gizi	2		1		1	
3	keteknisian Medik	2		1		1	
4	Kesehatan Masyarakat	1		1		1	
5	Laboratorium	1		1		1	

**C. SARANA DAN PRASARANA**

NO	SARANA dan PRASARANA	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan	+	+	+
2	Rawat Inap	> 100 TT	50-100 TT	25-50 TT
3	Rawat Darurat	+	+	+
4	Ruang Operasi	+	+	+
5	Radiologi	+	+	-
6	Laboratorium	+	+	+
7	Farmasi	+	+	+
8	Gizi	+	+	+
9	Rekam medik	+	+	+
10	IPSRs	+	+	+
11	Sterilisasi	+	+	+
12	Laundry	+	+	-
13	Administrasi	+	+	+
14	Diklat	+	+	+
15	Dinas dan Asrama	+	+	+
16	Ambulance	+	-	-

**D. PERALATAN**

NO	NAMA PERALATAN	Kelas A	Kelas B	Kelas C
1	Rawat Jalan			
a	Dermatologi tropik :			
	pemeriksaan KOH	+	+	+
	lampu Wood	+	+	+
	kultur/biakan	+	+	+
b	Alergi :			
	tes tempel	+	+	+
	tes fototempel	+	+	+
	tes lusuk	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

c	<b>Bedah:</b>			
	bedah skalpel kosmetik,	+	+	+
	biopsi (sktapel dan punch),	+	+	+
	bedah kimiawi,	+	-	-
	bedah listrik,	+	-	-
	bedah laser,	+	+	-
	bedah beku,	+	-	-
	darmabrasi,	+	+	+
	injeksi intralesi,	+	+	+
d	<b>Fotobiologi:</b>			
	fototerapi,	+	+	+
	penentuan Minimal Eritemal Dose (MED),	+	+	-
	mengukur Sun Protecting Factor (SPF)	+	+	-
e	<b>Kosmetik :</b>			
	chemical peeling,	+	+	+
	skin re-uvination,	+	+	+
	LHE	+	+	+
f	<b>Penyakit Menular Seksual :</b>	+	+	+
	mikrokultur gonore dan chlamydia,	+	+	+
	pengecatan gram,	+	+	+
	preparat basah,	+	+	+
	pemeriksaan acetowhitening,	+	+	+
	bedah kimiawi, dan bedah	+	+	+
g	Rawat Inap	+	+	+
h	Rawat Darurat	+	+	+
i	Ruang Operasi	+	+	+
j	Radiologi	+	+	-
k	Laboratorium	+	+	+
l	Farmasi	+	+	+
m	Gizi	+	+	-
n	Elektromedik Diagnostik	+	+	+



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

E	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1	Status Badan Hukum	+	+	+
2	Struktur Organisasi	+	+	+
3	Tatalaksana / Tata Kerja / Uraian Tugas	+	+	+
4	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL & MSBL)	+	+	+
5	Komite Medik	+	+	+
6	Komite Etik & Hukum	+	+	+
7	Satuan Pemeriksaan Internal	+	+	+
8	Surat Izin Praktik Dokter	+	+	+
9	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit & Dokter	+	+	+
10	Akreditasi RS	+	+	+



ⓑ

Di Bandung, Rahayu Sedyaningih, MPH, DR.PH